

**LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIAYAAN  
DALAM SEPAKBOLA INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**BINTANG YUDHO YUONO**

No. Mahasiswa: 13410512

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DALAM SEPAKBOLA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh :

**BINTANG YUDHO YUONO**

**No. Mahasiswa: 13410512**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA  
PENDADARAN

**LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DALAM SEPAKBOLA INDONESIA**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada  
Tanggal 8 Maret 2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

NIK. 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DALAM SEPAKBOLA INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 12 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji


1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Muhammad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanda  
Tangan



الجامعة الإسلامية  
Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr.H.Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.**  
NIK. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bintang Yudho Yuono

Nim : 13410512

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SEPAKBOLA INDONESIA.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan

yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Penulis  
  
  
**(Bintang Yudho Yuono)**

NIM : 13410512

## **CURICULUM VITAE**

Nama : Bintang yudho yuono

TTL : Gunung putri, 19 Juni 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Golongan darah : B

Alamat asal : Perum. Ciriung cemerlang blok O no 22 RT 05/14  
Cibinong, Kab.Bogor

Alamat Terakhir : Jl. Pakel baru selatan, Gang Kunti no 19, Sorosutan,  
Umbulharjo Yogyakarta

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Bambang Adang Kurnia

Pekerjaan Ayah : Swasta

Nama Ibu : Lilik Winarti

Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Ciriung 01

SMP : SMP Puspanegara

SMA : SMA Negeri 1 Cibinong

Organisasi :

- SC KOMAKA FH UII 2013-2014
- Dept. PSDM Lembaga Eksekutif Mahasiswa  
FH UII 2014-2015
- Karya Latihan Bantuan Hukum, Lembaga  
Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta 2016
- Kepala Dept. Advokasi dan Aksi Lembaga  
Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam  
Indonesia 2016-2017

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Yang Bersangkutan

**(Bintang Yudho Yuono)**

**NIM.13410512**



## HALAMAN MOTTO

*“..Habiskan jatah gagalmu disaat muda...”*

**(Dahlan Iskan)**

*“..Semua orang adalah guru, alamraya sekolahku..”*

**(SC.Komaka)**

*“...Bahwa sumber segala kisah adalah kasih, Bahwa ingin berawal dari angan,  
Bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, Bahwa segala yang baik akan berbiak,  
Bahwa orang ramah tidak mudah marah, Bahwa untuk menjadi gagah kau harus  
menjadi gigih, Bahwa seorang bintang harus tahan banting...”*

**(Joko Pinurbo)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:*

*Ayahanda Bambang adang kurnia dan Ibunda Lilik winarti,*

*Alamamaterku*

*Dan*

*Sepakbola Indonesia yang saya cintai dengan segala kebusukannya.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahrabilaalamiin, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAKAN PENGNIAYAAN DALAM SEPAKBOLA INDONESIA”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin bagi umat islam yang mengubah peradaban yang tertinggal secara aqidah dan akhlaq, menjadi zaman yang terang dan menuju cahaya. Sebuah perjalanan yang cukup berat dan penuh rintangan sepanjang penulisan tugas akhir ini. Namun, dengan tekad dan semangat perjuangan alhamdulillah terselesaikan dengan baik.

Alasan penulis memilih tema atau masalah hukum dari skripsi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi penegak hukum atau instansi yang terkait juga kepada masyarakat luas dalam hal penanganan dan penyelesaian tindak penganiayaan dalam sepakbola Indonesia menggukan asas *Lex Sportiva*.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Atas segalanya, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besaryakepada:

1. Ayahanda Bambang Adang Kurnia, Ibunda Lilik Winarti dan Adinda Herlambang Wicaksono yang penulis cintai juga banggakan, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, semangat juga nasihat dan doa yang tak pernah henti kalian curahkan.
2. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. yang telah sabar, tulus, dan ikhlas dalam memberikan nasihat, arahan, dan pemikiran saat penulis mengalami hambatan dalam proses penulisan tugas akhir ini, hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H. dan seluruh dosen yang pernah mengampu mata kuliah penulis, atas kesempatan yang dosen berikan sehingga penulis sampai pada titik ini.
4. Gresshinta perempuan spesial bagi penulis yang setia menemani, memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses yang penulis jalani, semoga perjalanan kita tetap berlanjut sampai di akhir yang kita harapkan.
5. Keluarga besar SC. Komaka yang telah membuka wawasan dan menyadarkan penulis akan peran dan fungsi mahasiswa, atas segala realita yang terjadi negeri tercinta ini.
6. Keluarga besar LEM FH UII 2014-2015, Bang Harry, Mbak Lintang, Mbak Nia, Mbak Pipit, dan Mbak Ana, Semua kepala departemen dan seluruh fungsionaris, kalian lah yang menjadi sebuah motivasi disaat titik terendah dalam perkuliahaan yang penulis hadapi.

7. Keluarga PSDM LEM FH UII 2014-2015 Mas Adi, Mbak Nurul, Mbak Ghe, Hakim, Putri, Afwa, Sukma, Nizar, dan adik-adik magang kala itu, kalian pemberi kehangatan yang membuat penulis sadar.
8. Keluarga LEM Universitas Islam Indonesia 2016-2017 Indra, Agung, Chalsi, Shasa, Tisa, Azhar, Erry. Raka, Angga, syahda, dan seluruh fungsionaris juga trial kalian memberi warna dan pengalaman penulis dalam berproses.
9. Keluarga Advokasi dan Aksi LEM UII 2016-2017 Damil, Wildan,Ica, Syaibani, Ara, Aam, Lana, Ari, Denis, Barik, Andre, Astrid, Desi, Faiz, dan adik-adik trial lainnya terimakasih kalian membantu memudahkan proses yang penulis hadapi.
10. Sahabat saya Agung Pradhika Furi panutan dan sahabat yang selalu mendampingi saya dalam perkuliahan bahkan tugas akhir ini terimakasih sobat.
11. Teman hidup saya keluarga Kunti19 Askhian, Irvan, Adly. DC Brotherhood Ibnu, Irfan, Mika, Dimas, Dewa, Adnan, Axis, Hasan dan semua kalian pelepas lelah dan gelak tawa penulis.
12. Keluarga Warkop eSHa Om Yandifa, dan Indro terimakasih pengalaman, canda, tawa kalian selalu teringat untuk penulis.
13. Keluarga Cah Selo, Ghia, Theo, Indro, dan Tabut. Terimakasih atas waktu yang selalu kalian sediakan untuk penulis.
14. Sahabat penulis sedari kecil Irham Fakrhuliansya, Handriansyah Reza, Edwin Apriansyah, Gusti Ismail Iham, Putra Budimulya, Fadzlurahman Fadly dan seluruh teman sahabat juga keluarga yang mewarnai masa kacil hingga saat ini kita tetap berkumpul bersama, kalian sangat berarti.

15. Mas Yudi Dan Mas Yogi kalian pencerah disaat penulis merasa pasrah.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dukungan moriil dan materiil kepada penulis. Besar harapan penulisan dari tugas akhir yang telah dibuat dapat bermanfaat yaitu menambah pengetahuan dan lebih memberikan perhatian khusus terhadap tindak penganiayaan dalam sepakbola Indonesia.

Sehingga penegakan hukum tindak penganiayaan dalam sepakbola dapat menciptakan keadilan dan kemajuan sepakbola Indonesia. Penulis mohon maaf sebesar-besarnya jka masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran selalu dibutuhkan guna menjadi koreksi bagi diri penulis

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Penulis,

**(Bintang Yudho Yuono)**

**NIM.13410512**

## Daftar Isi

<b>LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIAYAAN DALAM SEPAKBOLA INDONESIA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian .....	6
1.4    Manfaat Peneletian.....	6
1.5    Tinjauan Pustaka.....	7
1.6    Definisi Operasional .....	10
1.7    Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SEPAK BOLA .....</b>	<b>15</b>
2.1    Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana.....	15
2.1.1    Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	15
2.1.2    Dasar Hukum dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Penganiayaan .....	17
2.1.3    Tujuan Hukum Pidana .....	19
2.1.4    Hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium.....	24

2.2	Tinjauan Umum <i>Lex Specialis</i> terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepakbola Indonesia .....	26
2.2.1	<i>Lex Specialis</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	26
2.2.2	Ruang Lingkup berlakunya <i>Lex Specialis</i> .....	29
2.3	Tinjauan umum <i>Lex Sportiva</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sepakbola Indonesia .....	32
2.3.1	Ruang lingkup berlakunya <i>Lex Sportiva</i> .....	32
2.3.2	Penyelenggaraan <i>Lex Sportiva</i> di Indonesia .....	36
2.4	Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	38
2.4.1	Konsep dan Pembahasan Jarimah .....	38
2.4.2	Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam Islam .....	42
2.4.3	Tindak Pidana Penganiayaan sebagai Jarimah Qishas.....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>47</b>
3.1	Hubungan hukum pidana dan <i>Lex Sportiva</i> terhadap tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola di Indonesia dalam kaitannya dengan tujuan hukum pidana.....	47
3.2	Cara Yang Tepat Untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam SepakbolaIndonesia .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
4.1	Simpulan .....	69
4.2	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>72</b>



## ABSTRAK

*Lex Sportiva merupakan asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga, termasuk sepakbola Indonesia, tindak pidana penganiayaan merupakan satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepakbola Indonesia. Kasus tersebut menjadikan adanya dua ranah hukum yang sama-sama memiliki kompetensi untuk ai hukum positif sebuah negara dan Lex Sportiva sebagai asas hukum keolahragaan yang mengedepankan kemandirian dan independensi dalam penegakan hukum di tubuh olahraga, yang diwakili oleh instrumen hukum yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai federasi sepakbola tertinggi di dunia dan PSSI sebagai federasi sepakbola tertinggi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Lex Sportiva dan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam sepakbola Indonesia, serta bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat ahli, kemudian teknik pengumpulan data adalah dengan studi pustaka, kemudian data yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian dan diuraikan secara analitik. Hasil kesimpulan dari penelitian ini berupa hubungan antara hukum pidana dan Lex Sportiva yang dapat dikatakan sebagai hubungan simbiosis mutualisme karena adanya penguatan oleh hukum pidana, dan menjadikan Kode Disiplin PSSI sebagai perpanjangan tangan dari Lex Sportiva sebagai cara yang tepat dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola di Indonesia.*

Kata kunci : *Penganiayaan, Sepakbola, Lex Sportiva, FIFA, PSSI.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Federation of International Football Association* (FIFA) merupakan induk organisasi sepak bola tertinggi di dunia. Sebagai induk olahraga internasional FIFA telah berhasil mengorganisasikan dan membangun jembatan antar negara-negara anggotanya menjadi komunitas dunia tanpa di batasi oleh batas-batas administrasi negara (*borderless*)<sup>1</sup> Indonesia sendiri memiliki satu induk organisasi sepak bola yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang telah diakui keberadaannya dan resmi menjadi salah satu anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 yang ditetapkan pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia. Selanjutnya, pada tahun 1952 pula PSSI resmi menjadi anggota *Asian Football Confederation* (AFC) sebagai badan sepak bola tertinggi di Asia, tak henti disitu selanjutnya bahkan PSSI menjadi pelopor pembentukan *Asean Football Federation* (AFF) di Asia Tenggara dimana kedua organisasi tersebut tetap dalam satu naungan FIFA sebagai induk organisasi tertinggi di dunia. PSSI ditetapkan menjadi organisasi berbadan hukum pada 1953 oleh Departemen Kehakiman dengan mendapat pengesahan melalui Skep Menkeh RI No. J.A.5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita Negara RI tanggal 3 Maret 1953.<sup>2</sup>

Sehingga, sampai saat ini, PSSI merupakan sebuah organisasi utama yang memiliki kekuatan utama dalam sepakbola tanah air dapat membentuk peraturan-

---

<sup>1</sup> Hince IP Panjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, Jakarta : Penerbit Gramedia, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sejarah PSSI, [www.pssi-football.com](http://www.pssi-football.com), diakses pada, 11 Juni 2017.

peraturan yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu dalam sepakbola peraturan terkait klub, pemain, official, organisasi dan juga terkait pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI yang dikenal dengan Peraturan-peraturan berupa Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode etik *Fair Play*, Manual Liga dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk sebagai upaya dalam menjaga sportivitas dalam bertanding juga menjaga para pemain dan perangkat pertandingan dari unsur Tindak Pidana Penganiayaan, hal-hal di luar nilai sportivitas, kedisiplinan dan hal lain yang dapat mengganggu jalannya pertandingan juga keberlangsungan sepakbola di Indonesia. Dimana peraturan-peraturan tersebut dibentuk dengan merujuk pada apa yang telah di tuangkan dalam Statuta FIFA sebagai aturan yang dikeluarkan induk organisasi sepakbola tertinggi di dunia yang juga disepakati oleh induk organisasi sepak bola negara negara anggotanya.

Statuta FIFA sendiri telah merumuskan secara lengkap tentang segala sesuatu yang menjadi ketetapan menyangkut penyelenggaraan sepak bola di setiap negara anggotanya, dimulai dari yang paling umum tentang keanggotaan, organisasi, penyelenggaraan kompetisi atau pertandingan sampai ke parutan dalam sebuah permainan, termasuk aturan tentang kedisiplinan dan pelanggaran hukum bagi klub, pemain, official, dan perangkat pertandingan. Dalam dunia olahraga sesungguhnya olahraga memiliki otonomi dan keberadaan hukumnya sendiri atau juga biasa disebut sebagai *Lex Sportiva* atau otonomi hukum keolahragaan termasuk didalamnya memuat akan ketentuan permainan atau *Law of the game* yang biasa disebut sebagai *Lex Ludica*.

Secara sederhana *Lex Sportiva* dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum internasional,<sup>3</sup> bahkan FIFA sendiri telah merumuskan dalam statutenya "*each member shall manage its affair independently and with no influences from third parties* (Setiap anggota akan mengelola permasalahannya secara independen dan tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga)"<sup>4</sup> dalam hal ini yang di maksud sebagai pihak ketiga adalah negara, secara tidak langsung hal tersebut menyatakan bahwa ketika negara ikut campur dalam penyelesaian masalah dalam tubuh sepak bola termasuk permasalahan hukum maka dianggap negara tersebut telah melakukan intervensi.

Apabila kita melihat perkembangan sepak bola di Indonesia, kita dapat melihat respon dan *euforia* yang teramat sangat terasa, seperti di beberapa kota besar dengan nuansa fanatisme yang kental akan sepak bola yaitu Bandung dengan PERSIB, Jakarta dengan PERSIJA, Surabaya dengan PERSEBAYA, Malang dengan AREMA dan Yogyakarta dengan PSIM nya. Namun, dibalik *euforia* sepak bola di Indonesia yang begitu besar, masih sering kita jumpai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, baik sebelum pertandingan berlangsung, saat pertandingan berlangsung, maupun setelah pertandingan berlangsung. Adapun bentuk permasalahan yang sering terjadi yakni, kerusuhan antar suporter, perkelahian antar *official team*, perkelahian antar pemain, dan bahkan

---

<sup>3</sup>Ashari Setya, *Otonomi Lex Sportiva Dikaitkan Dengan Suap Dalam Olahraga Di RUU KUHP*, terdapat dalam <http://www.hukumpedia.com/1234abcd/otonomi-lex-sportiva-di-kaitkan-dengan-suap-dalam-olahraga-diruu-kuhp>.

<sup>4</sup>Lihat Statuta FIFA Pasal 17 ayat (1)

pemukulan atau penganiayaan terhadap wasit sebagai penengah dalam sebuah pertandingan.

Seperti pada kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang melibatkan pemain Persis Solo Nova Zaenal dan pemain Gresik United Bernard Mamadao keduanya terlibat perkelahian di tengah pertandingan akibatnya Mamadao mengalami beberapa luka memar di wajahnya, se usai pertandingan keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian, mereka dianggap perkelahian kedua pemain tersebut telah melebihi batas dan ditakutkan akan memicu kerusuhan. Kedua pemain tersebut dikenakan Pasal 351 KUHP dan dihukum 6 (enam) bulan penjara dengan 1 (satu) tahun masa percobaan oleh putusan No.319/PID.B/2009/PN.SKA.

Perbuatan kedua pemain tersebut jika kita lihat dari sudut pandang hukum pidana yang berdasar pada norma – norma yang telah di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara jelas dan meyakinkan terdapat tindak pidana yang dapat melukai orang lain dan patut dikenakan sanksi pidana sesuai pada Pasal 351 tentang penganiayaan, hukuman yang diberikan kepada kedua pemain tersebut banyak menuai kritikan juga perdebatan dari kalangan pelatih sepakbola, pengamat sepakbola dan pakar hukum<sup>5</sup> banyak dari mereka beranggapan bahwa tidak sepatutnya kedua pemain tersebut di kenakan sanksi pidana atas perbuatan mereka.

Kejadian yang menimpa Nova Zaenal dan Bernard Mamadao memunculkan sebuah pertanyaan dan perdebatan tentang keberadaan dan

---

<sup>5</sup><http://news.liputan6.com/read/172876/nova-zaenal-bernard-jadi-tersangka-pssi-kecewa>, diakses pada 14 Juli 2017.

eksistensi dari *Lex Sportiva* di dunia olahraga khususnya persepakbolaan Indonesia, penyebabnya tak lain karena masih tegaknya hukum positif sebuah negara yang mengintervensi di dalam otonomi sistem keolahragaan nasional. Hal tersebut menunjukkan secara sadar dan tegas bahwa pemerintah Indonesia melakukan intervensi atas penyelenggaraan sepakbola profesional di Indonesia yang secara nyata telah ditetapkan oleh statuta FIFA.

Terlebih jika kita melihat kejadian yang hampir serupa di negara lain seperti yang terjadi di Liga Super Cina, antara Shanghai SIPG melawan Guangzhou R&F yang juga terjadi keributan akibat provokasi dari salah satu pemain Shanghai, Oscar. Akibat tindakannya Oscar dikenakan hukuman larangan bermain sebanyak 8 pertandingan<sup>6</sup>. Kemudian di liga divisi 3 (tiga) Singapura pemain Bishan Barx FC, Nur Sazrin Bin Sapuan dikenakan hukuman larangan beraktifitas dalam sepakbola selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 500 (lima ratus) Dollar Singapura karena diduga sebagai otak perkelahian pada pertandingan melawan Siglap CSC<sup>7</sup>, beberapa contoh kasus serupa di beberapa negara Asia telah menunjukkan bahwa tidak ada penyelesaian dan penegakan hukum pidana dalam kasus yang terjadi di dunia keolahragaan, walaupun kasus dan bentuk pelanggaran yang terjadi merupakan tindakan yang telah melanggar norma-norma hukum pidana.

---

<sup>6</sup><http://www.sepakbola.com/2017/06/video-picu-perkelahian-massal-di-lapangan-oscar-disanksi-delapan-pertandingan/#forward>, diakses pada 14 Juli 2017.

<sup>7</sup><http://www.solopos.com/2014/08/08/sanksi-sepak-bola-berkelahi-pemain-divisi-iii-singapura-dihukum-setahun-524781>, di akses pada 14 Juli 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan membuat penelitian yang berfokus pada penyelesaian kasus pidana Tindak Pidana Penganiayaan dalam sepakbola yang berdasar kepada asas *Lex Sportiva*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan antara hukum pidana dan *Lex Sportiva* terhadap tindak penganiayaan dalam sepakbola di Indonesia jika dikaitkan dengan tujuan hukum pidana?
2. Bagaimana tindakan hukum yang tepat untuk menyelesaikan tindak penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui hubungan antara Hukum Pidana dan *Lex Sportiva* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola. Serta, untuk mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan tindakan penganiayaan dalam sepak bola di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Peneletian**

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah agar penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan hukum dalam dunia olahraga yang kerap bersinggungan dengan hukum pidana, juga memberi manfaat bagi mereka yang membaca penelitian ini.

Manfaat Praktis dari penelitian ini dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan keolahragaan nasional, khususnya dalam permasalahan hukum yang ada dalam dunia sepak bola di Indonesia.

Manfaat Pragmatis yang diharapkan penulis adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **a. Teori Keadilan**

Keadilan dalam *The Encyclopedia American*, mempunyai pengertian: “*the contestant and perpetual disposition to render every man his due*” (kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya) “*the end of civil society*” (tujuan dari masyarakat atau manusia) “*the right to obtain a hearing and decision by a court which is free prejudice and improper influence*” (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya) “*all recognized equitable rights as well as technical legal right*” (semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis) “*the dictate of right according to the consent of mankind generally*” (suatu kebenaran menurut umat manusia pada umumnya) “*conformity with the principles of integrity, retribute, and just dealing*” (persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil)<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Badan untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979, hlm. 17-18.



Keadilan adalah pengharagaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya, Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberi sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya<sup>9</sup> dan yang menjadi hak menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suka, agama, ras, dan golongan.<sup>10</sup> Dalam hal perlindungan hukum bagi setiap orang berhak mendapatkan pemenuhan atas haknya dengan adil sesuai dengan apa yang dibutuhkan olehnya.

b. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

*Lex Specialis* dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : Jika Suatu Perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) KUHP ini menegaskan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana umum dan aturan pidana yang khusus. Hal tersebut menunjukkan pasal tersebut mengandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan asas hukum yang mempunyai makna bahwa aturan yang khusus (*Specialis*) dapat mengesampingkan aturan serupa yang bersifat umum(*generalis*). Adanya tindak pidana yang khusus tidak lain

---

<sup>9</sup>Aburaera Sukarno, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 184-185.

<sup>10</sup>[www.siswamaster.com](http://www.siswamaster.com), *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, pada tanggal 14 Agustus 2017.

disebabkan karena adanya perkembangan zaman yang menyebabkan kejahatan berkembang semakin variatif dengan *modus operandi* yang rumit<sup>11</sup> berdasarkan asas tersebut aturan hukum yang bersifat general tidak lagi memiliki validitas sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan khusus itulah yang memiliki ke valid an dan memiliki kekuatan yang mengikat untuk di terapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Menentukan suatu aturan yang bersifat khusus dengan metode deduktif, aturan yang bersifat khusus tersebut di bandingkan dengan aturan umum dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam aturan yang bersifat khusus. Sifat-sifat umum dalam ketentuan khusus tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum, sehingga di temukan aturan yang khusus berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal-hal lainnya yang merupakan kekhususannya. Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang hakekat *addressat*-nya tertuju pada perlindungan benda-benda yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, oleh karena dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri atau kategoris dari aturan yang bersifat umum dan di tambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti dari kekhususan aturan tersebut.

c. Asas *Ultimum Remedium*

Sanksi dalam hukum pidana merupakan bentuk sanksi yang paling berat dalam berbagai bidang hukum lainnya, atas hal tersebut idealnya hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai satu upaya hukum terakhir (*Ultimum Remedium*).

---

<sup>11</sup>Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm.25.

Penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum harusnya dilakukan setelah upaya dari berbagai bidang hukum lain dilakukan untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali pada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.<sup>12</sup> Atau dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana sebagai satu senjata pamungkas.

*Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat pada hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, dan administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu di lalui.<sup>13</sup>

## **1.6 Definisi Operasional**

### **1. Penganiayaan**

Adalah suatu perbuatan sewenang-wenang seperti penindasan, penyiksaan dan sebagainya atau penganiayaan berat yang memiliki makna perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan secara sengaja terhadap seseorang yang menyebabkan cacat badan atau kematian.<sup>14</sup> Di dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan merupakan satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia dan atas dasar unsur kesalahannya yang dilakukan dengan sengaja. Unsur-unsur penganiayaan yang terdapat pada pasal ini adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju

---

<sup>12</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.11.

<sup>13</sup><http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/ultimum-remedium-dalam-pemidanaan/>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2017.

<sup>14</sup><https://kbbi.wed.id/aniaya>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

yakin rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh, juga satu akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

## 2. Sepak Bola

Sepak Bola merupakan cabang olahraga yang menggunakan bola sebagai alat bermain yang terbuat dari kulit dan dimainkan dua tim dengan 11 (sebelas) anggota tim. Sepak bola bertujuan menciptakan gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan, serta dimainkan pada lapangan rumput terbuka.<sup>15</sup>

## 3. Lex Sportiva

Secara sederhana *Lex Sportiva* dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang khusus yang mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku dan ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.<sup>16</sup> Atau dapat dikatakan bahwa institusi komunitas olahraga tersebut mempunyai otonomi hukumnya sendiri terkait segala peristiwa hukum yang terjadi dalam olahraga tersebut.

## 4. FIFA (*Federation of Internationale Football Association*)

FIFA atau *Federation of Internaitionale Football Association* merupakan lembaga olahraga atau federasi tertinggi dalam sepakbola di dunia, FIFA didirikan di Perancis pada tanggal 21 Mei 1904 dan berkantor pusat di Zurich, Swiss. FIFA mempunyai tugas untuk melindungi permainan sepak bola dengan

---

<sup>15</sup>[www.wikipedia.org/wiki/sepakbola](http://www.wikipedia.org/wiki/sepakbola), diakses pada 3 maret 2018.

<sup>16</sup>Ashari Setya, Op.Cit.

sangat serius. Lebih lanjut, tanggung jawab sosialnya (FIFA) juga semakin penting, yang salah satu misinya adalah *build a better future*. Tugas FIFA lainnya juga melayani orang-orang, juga sepak bola serta komunitas sepak bola, yang bukan merupakan sebuah janji sederhana melainkan juga kewajiban untuk melindungi integritas sepak bola, FIFA juga memiliki suatu instrumen dasar (*Constituent Instrument*) yang memuat prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja<sup>17</sup>. FIFA adalah organisasi internasional dalam arti yang luas. Organisasi semacam ini meliputi juga organisasi regional dan organisasi sub-regional serta organisasi yang bersifat universal (organization of universal character), yang memberikan kesamaan kedudukan diantara anggotanya, Serta FIFA juga memiliki aturan-aturan yang dikemas dalam suatu pedoman yang biasa disebut statuta serta aturan-aturan lainnya yang dikembangkan dan diaplikasikan oleh mereka yang juga bisa disebut constitution dari FIFA dan dunia sepak bola.

#### 5. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)

Adalah organisasi induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepakbola di Indonesia, PSSI berdiri pada 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, dengan ketua umum pertama Ir. Soeratin Sosrosoegondo. PSSI juga merupakan anggota dari induk sepak bola tertinggi di dunia yaitu FIFA, PSSI bergabung menjadi anggota FIFA pada tahun 1952, dan bergabung dengan AFC asosiasi sepakbola tertinggi di Asia pada 1954<sup>18</sup>, setiap

---

<sup>17</sup>[www.wikipedia.org/wiki/FIFA](http://www.wikipedia.org/wiki/FIFA), diakses pada 3 maret 2018.

<sup>18</sup>[www.pssi-football.com](http://www.pssi-football.com), Op.Cit.

tahun PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia dan bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan sepakbola di Indonesia. Saat ini PSSI di ketuai oleh Edy Rahmayadi sejak 10 November 2016.

## **1.7 Metode Penelitian**

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif, mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai hukum positif dan putusan pengadilan, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat ahli.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini akan berfokus pada hubungan hukum pidana dan *Lex Spotiva* dan cara yang tepat dalam penyelesaian penanganan tindak pidana Tindak Pidana Penganiayaan dalam sepakbola Indonesia

3. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari gahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini:

#### **a. Bahan hukum Primer :**

Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan, Statuta FIFA, Kode Disiplin PSSI yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, yakni buku-buku, laporan penelitian dan jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan penelitian, jurnal, dan internet.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

d. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif yaitu pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mengkaji Undang-undang dan peraturan hukum yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SEPAK BOLA

#### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana

##### 2.1.1 Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata “jahat” yang berarti kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian kekerasan bila di tinjau dari segi yang sama berasal dari kata “keras” yang mana kekerasan menunjukkan sifat keras pada suatu kegiatan atau perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain<sup>20</sup>.

Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang seseorang yang membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya (lemah) disamakan dengan menggunakan kekerasan.<sup>21</sup> Menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kelakuan jasmani kecil secara tidak sah,. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari pengrusakan dan penganiayaan tetapi dapat pula kurang dari itu. Misalnya bila seseorang melemparkan batu kepada orang lain.<sup>22</sup> Berdasar

---

<sup>19</sup><https://kbbi.web.id/jahat>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

<sup>20</sup><https://kbbi.web.id/keras>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

<sup>21</sup>Lihat Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>22</sup>March F. Makaampoh, “*Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kuhp*”, *Lex et Societatis*, Edisi No.2 Vol. I, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.



pengertian di atas kejahatan kekerasan sendiri dapat di golongkan masing-masing, yang mana penggolongan pengertian kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan didalam KUHP tidak disatukan dalam satu bab khusus melainkan terpisah-pisah dalam bab tertentu. Kejahatan kekerasan dalam KUHP digolongkan sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain pada Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan Penganiayaan pada Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, dan perampokan pada Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap Kesusilaan pada Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan pada Pasal 359-367 KUHP

Penjelasan dan pemaparan di atas memeberikan kesimpulan bahwa kejahatan kekerasan memiliki lingkup yang besar atas beberapa kejahatan lain nya termasuk tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam lingkupnya, dan pada hal ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait penganiayaan yang terjadi dalam dunia olahraga terkhusus pada cabang olahraga sepakbola.

### 2.1.2 Dasar Hukum dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan jika ditinjau segi bahasa memiliki asal kata “aniaya” yang memiliki arti sebagai satu perbuatan bengis dapat di contohkan seperti sebuah penyiksaan atau penindasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan memiliki arti yaitu sebuah perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya atau penganiayaan berat yang memiliki makna perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan dengan sengaja terhadap seseorang yang menyebabkan cacat badan atau kematian.<sup>23</sup>

Penganiayaan sendiri merupakan satu delik kejahatan yang telah diatur dan memiliki sanksi akibat perbuatannya dalam KUHP BAB XX. Tentang Penganiayaan Pasal 351 yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika menyebabkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>24</sup>

Inti dari delik ini terdiri dari satu unsur saja, yaitu “penganiayaan” (*mishandeling*) namun sangatlah sulit membuat rincian atau definisi dari penganiayaan, karena terdapat banyak cara untuk menganiaya seseorang. Namun pada Pasal 351 ayat (4) KUHP terdapat sebuah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, dimana ayat tersebut memberikan pengertian penganiayaan “dengan sengaja merusak kesehatan orang lain” sejatinya

---

<sup>23</sup><https://kbbi.web.id/aniaya>. Op.Cit.

<sup>24</sup>Lihat Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pengertian ini dirasa kurang tepat oleh Andi Hamzah, beliau mengatakan karena bisa saja penganiayaan ringan dilakukan dengan tidak merusak kesehatan orang, misalnya menempeleng, memukul secara tidak keras dan sebagainya. Dengan demikian penganiayaan tidak mesti melukai orang, termasuk membuat orang tidak dapat berbicara, membuat orang menjadi lumpuh tidak dapat mendengar, dan sebagainya. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat.

Dalam putusan *Hoge Raad*, 10 Juni 1924, dikatakan, dengan sengaja dan dengan paksa menangkap orang lalu melemparkannya ke selokan yang terdapat air di dalamnya walaupun tidak menyebabkan luka, merupakan sebuah penganiayaan.<sup>25</sup>

Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang. *Hoge Raad* memutuskan pada tanggal 11 Februari 1929, termasuk dalam penganiayaan jika dengan kesengajaan dan Tindak Pidana Penganiayaan mendorong orang hingga jatuh ke dalam kanal hingga orang itu menjadi basah kuyup dan kedinginan<sup>26</sup>. Disamakan dengan menganiaya ialah merusak kesehatan orang. Akan tetapi, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang di tetapkan adalah Pasal 386 KUHP. Sedangkan percobaan penganiayaan tidak dikenakan pidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang di pikirkan dan direncanakan terlebih dahulu dapat dikenakan pidana.

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.66.

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.67.

### 2.1.3 Tujuan Hukum Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak sekali hubungan yang timbul akibat dari kepentingan-kepentingan setiap anggota masyarakat, atas hal tersebut masyarakat memerlukan aturan hukum yang dapat menjamin adanya keseimbangan antar hubungan tersebut sehingga tidak terjadi sebuah kekacauan, aturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa hal ini menyebabkan adanya keseimbangan pada masyarakat.

Agar aturan hukum tersebut dapat terus berlangsung dan diterima oleh masyarakat maka aturan hukum harus sesuai dan tdk boleh bertentangan dengan asas keadilan dari masyarakat tersebut, dengan demikian hukum itu memiliki tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum pula harus bersendikan pada keadilan,<sup>27</sup> Hukum menurut Prof.Subekti, S.H.yang dikutip dari buku CST. Kamsil bertujuan untuk melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan Ketertiban dan Keadilan.<sup>28</sup>

Senada dengan tujuan dari hukum untuk menyelenggarakan ketertiban dan keadilan yang mana hukum pidana merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kedua hal tersebut. Mengenai tujuan hukum pidana para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana. Tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, dengan menyamakan tujuan dari hukum pidana dan tujuan penjatuhnan pidana dan pembedaan.

---

<sup>27</sup>CST Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.40.

<sup>28</sup>CST Kamsil, *Ibid. Hlm.41*.

Secara umum dapat dikatakan sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada perlindungan masyarakat akan berdampak mengabaikan perlindungan individu, sedangkan apabila hukum pidana menitikberatkan kepada perlindungan individu akan mencerminkan dari pemikiran dunia barat yang individualis, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan pemikiran dan alam Indonesia.<sup>29</sup>

Tujuan Hukum Pidana sendiri dapat di bagi menjadi tiga (3) aliran pemikiran, pertama aliran klasik.

Secara historis aliran ini muncul akibat dari respon terhadap *ancien regime* yang arbitrar pada abad ke-18 di Prancis, dimana dalam arbitrai tersebut banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum cenderung menimbulkan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.

Aliran ini menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan (*daad*/perbuatan). Sepanjang realitanya terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latarbelakang dan motivasi yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>29</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Edisi I, Cet. I, Jakarta, 2011, hlm. 13.

Atau dalam arti lain yang di perhatikan bukan orang yang melakukan tindakan tersebut, tetapi lebih kepada tindakan atau perbuatannya.<sup>30</sup>

Konsepsi aliran klasik yang demikian dipengaruhi oleh paham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukan nya. Jadi, aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.<sup>31</sup> Implikasinya adalah sistem pidanaan ditetapkan secara pasti. Penetapan sanksi dalam undang-undang tidak memakai sistem peringanan atau sistem pemberatanyang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa, si pelaku, kejahtan-kejahatan nya yang dilakukan dahulu, maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan. Singkatnya, tidak digunakan individualisme pidana seperti yang di kemukakan M.Sholehuddin yang diikuti oleh Mahrus Ali dalam bukunya.<sup>32</sup>

Terdapat tiga asas dasar yang dijadikan teori klasik sebagi pijakan utama, yaitu;<sup>33</sup>

6. Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;

---

<sup>30</sup>Mahrus Ali, *ibid*, hlm. 14.

<sup>31</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1992, hlm.25.

<sup>32</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*.

7. Asas Kesalahan, yang menyatakan bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan;
8. Asas Pengimbangan (pembalasan) sekuler, yang mempunyai tujuan bahwa pidana tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai satu manfaat, melainkan hanya sebatas pembalasan yang setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan.

Dalam konteks teori pemidanaan, pemikiran aliran klasik sejalan dengan teori absolut atau teori retributif. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan sebuah akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Kedua, adalah aliran modern, aliran ini sering juga disebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Perbuatan seorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini beritikad tolak pada paham determinisme, karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya.<sup>34</sup>

Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-straftrecht*, aliran hukum modern lebih menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *daader-straftrecht*. Aliran modern dalam hukum

---

<sup>34</sup>Mahrus Ali, *Ibid.* Hlm.16.

pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *Ultimum Remedium*.<sup>35</sup>

Dengan demikian, titik sentral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan (*daader*/pelaku). Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Namun yang harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana sehingga atas dari pembuktian tersebut membuktikan bahwa pelaku patut dicela atas tindakan yang telah dilakukannya.<sup>36</sup>

Ketiga, adalah aliran neo-klasik aliran ini mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo-klasik berpangkal pada aliran klasik yang mengalami perkembangan karena pengaruh dari aliran modern. Ciri-ciri aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan bekehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Modifikasi lainnya adalah diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan dan diperkenankan masuknya kesaksian untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.<sup>37</sup>

Karena aliran neo-klasik merupakan modifikasi dari aliran klasik dan juga di pengaruhi oleh aliran modern, maka sentral pemikirannya adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (*daad-*

---

<sup>35</sup>Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.* Hlm.26.

<sup>36</sup>M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 18.

<sup>37</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.17.



daader/perbuatan dan pelakunya). Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku saat dia berbuat tindak pidana tersebut. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela, yaitu dalam bentuk pengenaan pidana ke padanya.<sup>38</sup> Jika aliran ini dikaitkan dengan dengan tujuan hukum pidana, maka dapat dikatakan bahwa aliran ini merupakan penjabaran dari hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi kepentingan individu perseorangan.<sup>39</sup>

#### **2.1.4 Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium***

*Ultimum Remedium* biasa dikenal sebagai suatu istilah yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) atau dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan suatu alat terakhir,<sup>40</sup> namun dalam tulisan berjudul *Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan* dari halaman LBH Universitas parahyangan menyatakan bahwa *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hendaklah hukum pidana dijadikan satu upaya terakhir dalam penegakan hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>M. Abdul Kholiq, *Op.Cit*, hlm.19.

<sup>39</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.18.

<sup>40</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.128.

<sup>41</sup><http://lbh.unpar.ac.id>, *Op.Cit*.

*Ultimum Remedium* berlaku *universal* telah berlaku dan ditegakan hampir di seluruh negara, *Frank von Litz* Menyatakan bahwa hukum pidana merupakan substitusi dari ranah hukum lainnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum yang harus diberlakukan, bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya dan negara wajib menindak satu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya. Dengan demikian pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *Ultimum Remedium*.<sup>42</sup>

Para ahli hukum menyatakan bahwa sifat dari sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *Ultimum Remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, Dapat diketahui bahwa *Ultimum Remedium* merupakan istilah yang menggambarkan sifat dari sanksi pidana.<sup>43</sup>

Muladi sebagai salah satu ahli hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa hukum pidana dapat pula disebut dengan *mercenary*, yang hanya akan digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan.<sup>44</sup> Yang pada intinya hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

---

<sup>42</sup>Eddy OS Hiariej, *Op.Cit*, hlm.27.

<sup>43</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.50.

<sup>44</sup>Eddy OS Hiariej, *Op.Cit*.

## **2.2 Tinjauan Umum *Lex Specialis* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepakbola Indonesia**

### **2.2.1 *Lex Specialis* dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Bila berbicara tentang Hukum Pidana dan pengaturannya maka kita tidak akan lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht (WvS)* merupakan buatan zaman Hindia Belanda yang telah berumur lebih dari 100 (seratus) tahun. Dengan aturan yang telah diatur selama seratus tahun lebih maka dapat dikatakan bahwa KUHP telah tertinggal jauh dari perkembangan zaman, karena perkembangan zaman dengan cepat telah berlalu dan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Akan perihal tersebut perubahan-perubahan dalam masyarakat diikuti pula oleh lahirnya Undang-Undang baru dalam hukum Pidana dan Hukum lainnya, karena dalam kenyataannya hukum itu sendiri berfungsi sebagai kontrol sosial.<sup>45</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi dan perubahan sosial yang mana kehidupan menjadi semakin kompleks. Sementara Undang-Undang dan aturan hukum lain termasuk KUHP berjalan lambat dan tidak semua ketentuan hukum yang terkandung dalam KUHP dapat menampung semua permasalahan hukum tersebut sehingga kehadiran Undang-Undang di luar KUHP yang memiliki sifat kekhususan sangat dibutuhkan untuk menemukan pemecahan atas permasalahan yang timbul atas kemajuan dan perkembangan zaman.

---

<sup>45</sup>H Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.143.

Jika berbicara tentang Undang-Undang diluar KUHP yang memiliki sifat ke khususan hal ini akan berhubungan erat dengan satu asas yang mana dasar dari keberlakuan hukum pidana khusus adalah asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*, yang memiliki arti dimana aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Adanya tindak pidana khusus di sebabkan disebabkan perkembangan zaman sehingga kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi yang rumit.<sup>46</sup> KUHP sendiri telah menyatakan tentang kemungkinan adanya undang-undang pidana di luar KUHP seperti yang terdapat dalam pasal 103 KUHP ;<sup>47</sup>

*Ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang di tentukan lain.*

Jelasnya ketentuan-ketentuan pada BabVIII buku I KUHP itu juga berlaku bagi delik / tindak pidana diluar KUHP kecuali jika undang-undang itu di tentukan lain, artinya undang-undang lain itu mengatur sendiri dalam aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum dalam bab VIII tersebut.<sup>48</sup>

Terdapat dua faktor yang memungkinkan muncul nya undang-undang tersendiri di luar KUHP yaitu;<sup>49</sup>

- Adanya ketentuan lain diluar KUHP; Pasal 103 KUHP memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan

---

<sup>46</sup>Eddy OS Hiariej, *Ibid*, hlm.20.

<sup>47</sup>Lihat Pasal 103 KUHP.

<sup>48</sup>H Moh Hatta, *Op.Cit*, Hlm.144.

<sup>49</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.10.

- Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP (Buku 1) tentang Ketentuan Umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.

Namun ada hal yang perlu digaris bawahi dan penting untuk di perhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlakuy ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus berlakulah ketentuan umum itu.<sup>50</sup>

Namun ada beberapa pengecualian terkait keberlakuan Pasal 103 KUHP yaitu;<sup>51</sup>

1. Undang-Undang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP
2. Undang-Undang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 103 KUHP itu.

Selain Pasal 103 KUHP, dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) juga menyatakan Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya aturan khusus yang di kenakan.<sup>52</sup> Kandungan Pasal tersebut menegaskan akan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang

---

<sup>50</sup>Aziz Syamsuddin, *Ibid*, hlm.11.

<sup>51</sup>H Moh Hatta, *Op.Cit*.

<sup>52</sup>Lihat Pasal 63 ayat (2) KUHP.

masuk baik kedalam aturan pidana umum dan aturan pidana yang khusus. berdasarkan Pasal tersebut aturan hukum yang bersifat general tidak lagi memiliki validitas sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan khusus itulah yang memiliki ke valid an dan memiliki kekuatan yang mengikat untuk di terapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.<sup>53</sup>

Tujuan pengaturan tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dalam batasn-batasan yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.<sup>54</sup>

Di dalam *Law Online Lybrary* dijelaskan, hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku terhadap siapa hukum tindak pidana khusus itu.<sup>55</sup>

### **2.2.2 Ruang Lingkup berlakunya *Lex Specialis***

Sebagai satu asas yang mengatur tentang keberlakuan perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum buku I KUHP. Bahkan juga terdapat ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana

---

<sup>53</sup><http://hukumonline.com>, Diakses pada 25 Oktober 2017.

<sup>54</sup>Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*

<sup>55</sup>Aziz Syamsuddin, *Ibid.*

khusus dapat pula menyimpang dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>56</sup>

Ditinjau dari teori *Criminal Law Policy* yang dikemukakan *Ancel*, bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*Application Policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*Formulation Policy*), tetapi tidak berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.<sup>57</sup>

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus diluar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur . masalah subjek pidana, pidana, dan ppidanaan nya. Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan atau dari pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus juga menyimpang dari ketentuan KUHP, sedangkan substansi hukum tindak

---

<sup>56</sup>Aziz Syamsuddin, *Ibid*, hlm.12.

<sup>57</sup>Alvi Syahrin, *Lex Specialis Derogat Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana, dan pembedaan.<sup>58</sup>

Aturan hukum yang mengandung asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, berlaku hanya dalam menyikapi perbuatan-perbuatan yang *taatbestand* dengan aturan yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terhadap aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain diluar KUHP. Bahkan sepanjang bila tidak diatur sebaliknya, asas ini juga berlaku terhadap semua undang-undang di luar KUHP.<sup>59</sup> Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menentukan : Ketentuan ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain yang diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain.<sup>60</sup> Sehingga ketentuan Pasal 63 ayat (2) tidak hanya berlaku ketika mencermati peristiwa konkrit dihadapkan pada aturan-aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pembedaan yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terhadap hal yang sama terhadap dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dihadapkan dengan KUHP itu sendiri, atau lebih jauh lagi terhadap dihadapkan nya dua atau lebih undang-undang diluar KUHP. Sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat aturan yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadi tidak absah dalam arti tidak valid lagi.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*

<sup>59</sup>Alvi Syahrin, *Op.Cit.*

<sup>60</sup>Lihat Pasal 103 KUHP.

<sup>61</sup>Alvi Syahrin, *Op,Cit.*



## 2.3 Tinjauan umum *Lex Sportiva* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sepakbola Indonesia

### 2.3.1 Ruang lingkup berlakunya *Lex Sportiva*

Sebagai salah satu bentuk aktifitas manusia, olahraga memiliki karakter yang khas. Kekhasan olahraga adalah adanya seperangkat aturan yang disusun dan dipatuhi oleh komunitas suatu cabang olahraga sampai tingkat internasional. Karakter khusus tersebut menimbulkan isu hukum, hukum apa yang dapat mengatur olahraga dan organisasi internasional olahraga tersebut ada banyak perdebatan ahli akan hal tersebut, salah satunya dengan penggunaan konsep *Lex Sportiva*.<sup>62</sup>

Secara sederhana *Lex Sportiva* dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum internasional.<sup>63</sup>

Dimitrios Panagiotopoulos menyatakan bahwa;  
“... *Lex Sportiva* is a legal order, which incorporates state-adopted law and the law adopted by the national and international bodies representing organized sport. This bodies operate to the standards of unions and in the context of the autonomy granted to such bodies and operate within state in a pyramid-like fashion and at international level in the form of a special relationship linking them to the relevant international sport federation. The law produced in this manner is this a law wich is, in essence, non-national law, which claims for itself direct and preferential application within sport legal orders and the par excellence law in sport life”.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Slamet Riyanto, *Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Prespektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)*, Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Edisi Mei 2015, hlm.13.

<sup>63</sup>Ashari Setya, *Op.Cit.*

<sup>64</sup>Slamet Riyanto, *Op.Cit.*, hlm.14.

Dalam perdebatan akademis *Lex Sportiva* dipahami sebagai salah satu sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi masuk wilayah sistem hukum transnasional.<sup>65</sup> Namun bukan berarti antara hukum nasional, hukum internasional dan hukum olahraga terpisah satu dengan yang lain, karena ketiganya saling berintegrasi satu dengan yang lain nya, hukum olahraga membutuhkan hukum nasional, hukum olahraga juga membutuhkan hukum internasional.<sup>66</sup> Sebagai contoh, dalam menjalankan suatu pertandingan, maka hukum nasional masuk disana, seperti keamanan, imigrasi, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Begitu juga hukum olahraga masih menggunakan hukum internasional, asas kebebasan berkontrak, *Pacta Sunt Servanda* dalam kontrak pemain dan asas hukum lainnya.<sup>67</sup>

Menurut Franck Latty sebagaimana dikutip Hinca Panjaitan, selain F Rigaux yang menggunakan ungkapan latin *Lex* dalam meneliti aspek hukum olahraga, Th, Summerer juga telah melakukan studi dimana ia mengkualifikasikan anggaran dasar organisasi-organisasi olahraga internasional sebagai *Lex Sportiva Internasionalis sui Generis*.<sup>68</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Lex Sportiva* adalah peraturan yang dibuat induk organisasi olahraga internasional seperti FIFA, FIBA, FINA, dan lain-lain. Bentuknya semacam AD/ART organisasi atau statuta organisasi, dimana setiap anggota harus tunduk terhadap AD/ART atau statutanya. Asas otonomi dalam olahraga ini misalnya dapat dilihat

---

<sup>65</sup>Hinca Panjaitan, *Op.Cit*,2011, hlm.135.

<sup>66</sup>Ashari Setia, *Op.Cit*.

<sup>67</sup>Slamet Riyanto, *Op.Cit*.

<sup>68</sup>Ashari Setia, *Op.Cit*.

dalam Pasal 13 Statuta FIFA, yang menyatakan bahwa jika ada intervensi dari pihak ketiga, maka otomatis negara anggota akan di beri sanksi tegas oleh FIFA.<sup>69</sup>

Beberapa penulis menggunakan konsep *Lex Sportiva* dalam suatu cara *superfisial* untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dengan globalisasi hukum olahraga. Menurut Foster, *Lex Sportiva* harus disamakan dengan *Global Sport Law*. Secara garis besar dia memberikan pengertian pada *Global Sport Law* sebagai suatu mantel penyelubung bagi diteruskannya pengaturan diri sendiri (*self-regulation*) oleh federasi-federasi olahraga internasional. Ini merupakan suatu klaim non-intervensi baik oleh sistem hukum nasional, maupun hukum internasional.<sup>70</sup>

Foster mendefinisikan *global sports law* sebagai suatu order hukum yang mandiri bersifat transnasional yang diciptakan oleh institusi-institusi global swasta (*Private Global Institution*) untuk mengatur olahraga internasional. Adapun karakter-karakter utamanya adalah: Pertama, aturan tersebut bersifat kontraktual yang kekuatan mengikatnya berasal dari perjanjian-perjanjian yang diberikan kepada otoritas dan yurisdiksi federasi-federasi internasional. Kedua, ketentuan tersebut tidak tunduk pada dan diatur oleh hukum nasional. Seperti yang dikutip Foster dari istilah *Teubner*, yang menyebutnya sebagai sebagai suatu *global law without state*.<sup>71</sup> Ini merupakan aturan hukum mandiri terpisah dan mandiri secara global. Secara implisit hal ini mengandung pengertian bahwa federasi-federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pemerintahan dan pengadilan yurisdiksi hukum nasional. Mereka mengatur dirinya sendiri dan oleh institusi-

---

<sup>69</sup>Lihat Pasal 13 Statuta FIFA.

<sup>70</sup>Slamet Riyanto, *Op.Cit*, hlm.15.

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm.16.

institusi internalnya sendiri atau oleh institusi-institusi eksternal yang mereka ciptakan.<sup>72</sup>

Dalam praktiknya, pengaturan oleh federasi-federasi tersebut dapat di klasifikasikan ke dalam empat tipe. Yakni, *Lex Ludica-The Rules of The Game* atau aturan main, *The Ethical Principles of Sport* atau prinsip-prinsip etika olahraga, *Lex Sportiva* atau *Global sport Law-Hukum Olahraga Global*, dan *International Sports Law* atau hukum olahraga internasional.<sup>73</sup> Hukum olahraga internasional ini mencakup prinsip-prinsip umum dari hukum yang secara otomatis berlaku pada olahraga, seperti perlindungan dasar (*basic protection*) untuk *due process* dan hak-hak atas peradilan yang *fair*, dan hal-hal yang lain yang merepresentasikan adanya *rule of law* dalam olahraga. Sedangkan hukum olahraga global mencakup prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam aturan federasi olahraga internasional sebagai suatu *private contractual order* yang memiliki sifat pembedaan yang unik.<sup>74</sup>

Kumpulan pemikiran tentang konsep-konsep tersebut melahirkan tiga butir pemikiran dari beberapa pemikiran yang merupakan kesimpulan dari konferensi *12th International congress on sports Law* yang diselenggarakan di Ljubljana, tahun 2006 yang menyatakan: Pertama, *Lex Sportiva* merupakan suatu tatanan hukum berbentuk hukum yang diadopsi oleh badan-badan olahraga nasional dan internasional dan merupakan suatu isu penting bersifat fundamental bagi disiplin akademik bidang hukum olahraga. Kedua, hukum yang terkandung dalam aturan-

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>K.Foster, *Is There a Global Sports Law?*, Entertainment and sports Law journal 1, 2003, hlm.21.

<sup>74</sup>J.Najzinger, *Globalizing Sport Law*, Marquette Sports Law Journal 9, 1999, hlm.133.

aturan *Lex Sportiva* sama sekali non-nasional, yang bersifat langsung, aplikasinya diutamakan dalam ketentuan-ketentuan hukum olahraga nasional dan merupakan hukum utama (*primary laws*) dalam dunia olahraga. Ketiga, otonomi institusional dari federasi-federasi olahraga internasional dan masalah pengkajian legitimasi ketentuan-ketentuan *Lex Sportiva* dalam acuan rezim hukum dan badan-badan yang melakukan kajian merupakan masalah-masalah kunci dalam disiplin akademik hukum olahraga.<sup>75</sup>

Ketiga butir pemikiran tersebut dituangkan dengan maksud tujuan agar tidak adanya lagi tumpang tindih dalam penegakan peraturan di dalam dan di luar lapangan. Karena seringkali terjadinya tumpang tindih dalam penegakannya.

### **2.3.2 Penyelenggaraan *Lex Sportiva* di Indonesia**

Penyelenggaraan olahraga oleh federasi olahraga di dasarkan oleh dua aspek yaitu *Lex Ludica (The Rule of The Game)* yang berarti hukum atau aturan dalam sebuah permainan dalam olahraga dan mengorganisasikan olahraga berdasarkan hukum tersendiri berdasar kepada statuta federasi, sebagai bagian dari sistem hukum transnasional.<sup>76</sup> Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan *SportLaw* atau dapat disebut juga sebagai *Lex Sportiva*.

Dalam pelaksanaannya *Lex Sportiva* di Indonesia penyelenggaraan olahraga di Indonesia di mulai dari *Lex Ludica (The Rule of The Game)* telah menganut dan menaati aturan permainan yang telah dilaksanakan secara global di seluruh dunia dan di tetapkan oleh federasi olahraga itu sendiri, seperti dalam sepakbola Indonesia ketentuan-ketentuan tersebut telah di dilaksanakan seperti,

---

<sup>75</sup>Slamet Riyanto, *Op.Cit*, hlm.16-17.

<sup>76</sup>Slamet Riyanto, *Ibid*.

Ketentuan lebar dan panjang lapangan sepakbola dengan panjang minimal seratus (100) meter dan maksimal seratus sepuluh (110) meter, juga lebar minimal enam puluh empat (64) meter dan maksimal tujuh puluh lima (75) meter,<sup>77</sup> aturan jumlah pemain yang berjumlah sebelas (11) orang dengan satu orang sebagai penjaga gawang,<sup>78</sup> durasi permainan dalam satu pertandingan terdiri dari dua (2) babak yang di bagi menjadi empat puluh lima (45) menit per babak, dengan jeda antar babak lima belas (15) menit,<sup>79</sup> dan masih banyak lagi contoh pelaksanaan aturan permainan atau *Lex Ludica* dalam sepakbola Indonesia.

Selanjutnya pelaksanaan pengorganisasian berdasar hukum dalam federasi olahraga itu sendiri atau *Lex Sportiva* dalam olahraga atau sepakbola di Indonesia telah tercermin dari pemberian dan pelaksanaan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemain atau klub seperti, hasil sidang Komisi Disiplin PSSI pada tanggal 26 Juli 2017 yang menetapkan beberapa hukuman,<sup>80</sup>

1. Pemain Persegres Gresik United U-19 Andre Hafani dikenakan sanksi peringatan keras karena terbukti melakukan tindakan tidak sportif terhadap wasit pada pertandingan Persela Lamongan U-19 melawan Persegres Gresik United U-19.
2. Manager Semen Padang U-19, Masykur Rouf dikenakan sanksi larangan memasuki ruang ganti dan bangku cadangan satu kali pada pertandingan Bhayangkara FC U-19 melawan Semen Padang U-19.
3. Pemain Bali United, Irfan Bachdim dikenakan sanksi dua kali larangan bermain dan denda Rp.10.000.000.000 karena melakukan tindakan tidak sportif kepada Douglas Richardo Packer pada pertandingan Bali United melawan Barito Putra.
4. Pemain Barito Putra, Douglas Richardo Packer dikenakan sanksi Rp.10.000.000.000 karena terbukti melakukan tindakan tidak sportif melakukan takling keras terhadap Irfan Bachdim pada pertandingan Bali United melawan Barito Putra.

---

<sup>77</sup><http://www.seasonsoccerclub.org> Di akses pada 02 desember 2017.

<sup>78</sup><http://www.treathmad.com> Di akses pada 02 desember 2017.

<sup>79</sup><http://www.thefa.com> Di akses pada 02 desember 2017.

<sup>80</sup><https://soccer.sindonews.com/read/1224551/58/hasil-sidang-komdis-pssi-lahirkan-banyak-hukuman-1501143918> Di akses pada 02 desember 2017.

5. Pemain Persib Bandung, Vladimir Vujovic dikenakan sanksi Rp.10.000.000.000 karena terbukti melakukan protes berlebihan terhadap wasit hingga ke lorong menuju ruang ganti pada pertandingan Mitra Kukar melawan Persib Bandung.
6. Panitia Pelaksana pertandingan Mitra Kukar dikenakan sanksi denda Rp.10.000.000.000 karena penonton terbukti melakukan lemparan botol pada pertandingan Mitra Kukar melawan Persib Bandung.

Sanksi dan denda yang telah disebutkan diatas merupakan sebagian putusan dari sidang Komisi Disiplin PSSI pada tanggal 26 Juli 2017, hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung penerapan *Lex Sportiva* telah dilakukan dalam olahraga terkhusus sepakbola Indonesia.

## **2.4 Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **2.4.1 Konsep dan Pembahasan Jarimah**

Di dalam hukum islam, hukum pidana dikenal sebagai *Al-Jinaayaat*. Kata *Jinaayaat* adalah bentuk jamak dari *Jinaayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan, tau pelanggaran. Kata *Al-Jinaayaah* dalam fiqih islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyahi* mendefinisikan jarimah sebagai berikut, “*Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau Takzir*”.<sup>81</sup>

Arti kata hadd ialah batas, yang maksudnya adalah sesuatu yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur’an atau Sunnah Rasul, sedangkan Takzir, adalah hukuman yang tidak dapat dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Qur’an dan

---

<sup>81</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

Sunnah Rasul. Hukuman Takzir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.<sup>82</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang disebut jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman hadd atau hukuman Takzir.<sup>83</sup>

Di dalam hukum pidana islam, mengenal adanya 4 (empat) macam jarimah yang ditinjau dari ancaman hukuman paling berat, yaitu;<sup>84</sup>

- 1) Jarimah qisas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dapat dikatakan termasuk dalam jarimah ini.
- 2) Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban dan keluarganya. Pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dapat dikatakan termasuk dalam jarimah ini.
- 3) Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan pasti macamnya. Serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).
- 4) Jarimah takzir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Jarimah takzir terdapat macamnya disebutkan di dalam nas (wajib sholat dan zakat (al-baqarah : 110), wajib puasa (al-baqarah : 183), wajib haji (al-baqarah : 97), dan perbuatan lain yang dianggap jelek olah agama)<sup>85</sup> namun bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya.

Ketika melihat dalam pelaksanaan eksekusi qisas, maka hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak di benarkan jika dilakukan secara individu

---

<sup>82</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Ibid*.

<sup>83</sup>Marsun, *Jinayat (Hukum – Pidana Islam)*, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1948, hlm.3.

<sup>84</sup>Marsum, *Ibid*, hlm.7-8.

<sup>85</sup>Marsum, *Ibid*, hlm.140.



dan tanpa melibatkan negara. Karena, ketika hukuman qisas dilakukan secara bebas, dipastikan akan terjadi kekacauan dan perang saudara antar kelompok, suku, atau golongan.<sup>86</sup>

Sedangkan jarimah diyat, terdapat dua macam dalam hukum pidana islam, yaitu diyat *mughallazhah* (berat) dan diyat *mukhaffafah* (ringan). Diyat *mukhaffafah* dapat ditetapkan dalam kasus pembunuhan tersalah, sedangkan diyat *mughallazhah* diterapkan pada kasus pembunuhan semi sengaja. Pada kasus pembunuhan sengaja yang mendapat maaf dari keluarga korban, menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, berlaku diyat *mughallazhah*. Akan tetapi, bagi kalangan bermazhab Hanafi, pembunuhan sengaja tidak berlaku diyat.<sup>87</sup>

Kemudian, untuk melengkapi pembahasan tentang qisas dan diyat, biasanya dikemukakan mengenai konsep *qisamah*. Kata *qisamah* berasal dari kata *qasama* yang berarti bersumpah. Seumpah disini terkait dengan kasus pembunuhan yang dalam waktu yang agak lama dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jika ada kasus pembunuhan yang tidak segera diketahui siapa pelakunya, pihak keluarga korban bisa melacak di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan cara sedikitnya mengumpulkan 50 (lima puluh) orang laki-laki agar secara keseluruhan mereka bersumpah, bahwa tidak ada diantara mereka yang melakukan pembunuhan. Jika mereka semua sanggup melakukan sumpah seperti ini, mereka bebas dari kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban.

---

<sup>86</sup>M.Nurul; Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk.Pertama, Amzah, Jakarta, 2016, hlm.32.

<sup>87</sup>M. Nurul; Irfan, *Ibid*, hlm.43.

Namun, jika mereka tidak mau bersumpah, maka masyarakat yang berada di TKP tersebut wajib membayar diyat kepada keluarga korban.<sup>88</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian dan sanksi jarimah hudud, Al-Sayyid Sabiq berpendapat, tujuan sanksi tersebut agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan/atau membuat masyarakat sekitar mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan yang sama. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa hudud secara terminologis adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.<sup>89</sup>

Jika ditinjau dari segi dominasi hak yang terdapat dalam pensyariaan hukuman hudud, terbagi menjadi dua kategori, yaitu hudud yang masuk kedalam hak Allah dan hak manusia. Hudud yang masuk kedalam hak Allah adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan hal yang diperintahkan, seperti, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan hudud yang menjadi hak manusia, yakni diberlakukan kepada seseorang karena ia melakukan hal yang dilarang, seperti, perzinaan, meminum khamr, berzina, dan mencuri.<sup>90</sup>

Terkait jarimah takzir, secara etimologis, berarti menolak dan mencegah. Bentuk hukuman jarimah takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat. Takzir berlaku atas semua orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir; dikenakan hukum takzir sebagai satu

---

<sup>88</sup>M. Nurul; Irfan, *Ibid*, hlm.45.

<sup>89</sup>Maksudnya, hudud telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum karena inilah tujuan yang mendasar ajaran agama. Oleh karenanya, jika hudud termasuk hak Allah, ia tidak bisa dibatalkan, baik oleh individu maupun masyarakat.

<sup>90</sup>M. Nurul; Irfan, *Ibid*, hlm.48-49.

pendidikan baginya. Adapun tujuan pemberlakuan sanksi takzir adalah untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangnya lagi, membawa perbaikan bagi sikap pelaku, dan memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>91</sup>

#### **2.4.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam Islam**

Tindak Pidana Penganiayaan identik dengan tindakan atau perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang tersebut hal tersebut dapat diartikan sebagai tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, definisi serupa juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah segala bentuk tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa tetap tidak terganggu.<sup>92</sup>

Cara - cara demikian dapat dijadikan dasar hukum tindak pidana penganiayaan dalam Islam, sebagaimana Surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya: *“Dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishasnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang – orang yang dzalim.”*

Ayat diatas telah cukup jelas menjelaskan tentang perbuatan dan hukuman tentang jarimah qishas, menurut Shihab tujuan qishas adalah menghapus

---

<sup>91</sup>M. Nurul; Irfan, *Ibid*, hlm.93-94.

<sup>92</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.179.

kebiasaan orang jahiliyah agar tidak menuntut balas berlebihan jika keluarga mereka terbunuh. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, qishas sudah ada pada zaman bangsa bani israil namun pada waktu itu belum dikenal diyat, diyat berfungsi sebagai pengganti dan pemaaf.<sup>93</sup>

Pada surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya : *“Hai orang –orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang – orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”*.

Ayat ini memberi kebebasan kepada keluarga korban untuk memilih menuntut balas atau dalam bentuk materi/*diyat*. Al-Qur’an bahkan menambah pengampunan yang tentu saja di anggap kebijakan yang memiliki nilai tinggi. Solusi ini menganggap pembunuhan sebagai kejahatan yang bersifat pribadi.<sup>94</sup>

Tindak Pidana Penganiayaan dan pembunuhan merupakan kejahatan kemanusiaan, bukan hanya kepada keluarga korban, namun juga kepada masyarakat luas. Menurut Aljazairi, surat Al-Baqarah ayat 178 mengandung dua fungsi, yaitu:<sup>95</sup>

1. Fungsi sosial, yaitu usaha membasmi kembalinya penjahat kepada kejahatannya, ancaman, memperbaiki, dan mencegah orang lain kedalamperbuatan tersebut.

---

<sup>93</sup>Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.31-32.

<sup>94</sup>Paisol Burlian, *Ibid*, hlm.33.

<sup>95</sup>Paisol Burlian, *Ibid*.

2. Fungsi moral, yaitu kepuasan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

Selain Al-Qur'an, beberapa sumber Hadist juga menerangkan perihal terkait qishas ini, "*Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah bersabda : ...barangsiapa mendapati keluarganya dibunuh maka dia berhak memilih dua perkara, antara diyat dan qishas.*" Hadist ini menjelaskan bahwa keluarga korban berhak untuk memilih antara qishas atau memaafkan.<sup>96</sup>

Selanjutnya "*Dari Anas bin Nadhor bahwasanya Rubayyi (bibinya) pernah mematahkan gigi seorang wanita, lalu mereka (keluarganya rubayyi) meminta maaf dan keluarga mereka (keluarga korban) enggan memaafkan, kemudian ditawarkan kepada mereka ganti rugi, tetapi mereka tetap enggan menerimanya, lalu mereka datang kepada Rasulullah dan mereka tetap menuntut qishas, maka nabi memerintahkan untuk di qishas*".

Hadist tersebut menunjukkan bolehnya musyawarah dan negosiasi antara keluarga korban dan pelaku, namun keputusan akhirnya tetap pada keluarga korban, sementara pemerintah dan aparat penegak hukum hanya sebagai pelaksana keputusan tersebut. Berdasarkan dalil ini juga, hukuman qishas tidak bersifat kaku atau untuk mendemonstrasikan kekejaman, namun qishas sangat mengutamakan musyawarah dan hubungan kekeluargaan. Ini juga merupakan bukti bahwa qishas adalah hukuman yang tegas namun sangat memperhatikan dan memperhitungkan sisi kemanusiaan.

---

<sup>96</sup>Paisol Burhan, *Ibid*, hlm.35.

### 2.4.3 Tindak Pidana Penganiayaan sebagai Jarimah Qishas

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan jarimah qishas dalam tindak pidana atas selain jiwa, ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa, yaitu dari segi niat nya dan segi objek (sasarannya).

Ditinjau dari segi niat tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sengaja dan tidak sengaja, tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan Abdul Qadir Audah adalah, perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan maksud melawan hukum. Dari pernyataan tersebut dapat diambil asumsi bahwa pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatan yang dilakukannya itu mengenai atau menyakiti orang lain.<sup>97</sup>

Sedangkan tindak pidana atas selain jiwa yang tak sengaja atau karena kesalahan yang juga dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, namun tidak ada maksud dalam melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, namun perbuatannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai dan menyakiti orang lain, namun pada kenyataannya terdapat korban yang terkena atas perbuatannya tersebut.<sup>98</sup>

Ditinjau dari segi objek sasarannya Jarimah terhadap selain jiwa terbagi dalam lima (5) bagian, yaitu:<sup>99</sup>

3. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya, adalah tindakan perusakan anggota badan dan anggota lain berupa pemotongan maupun pelukaan.

---

<sup>97</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm.180.

<sup>98</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*.

<sup>99</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hlm.181-183.

Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, pencongkelan mata dan lain-lain.

4. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh, yang dimaksud dalam kelompok ini adalah hanya menghilangkan fungsinya saja bukan fisik dari anggota tubuh tersebut seperti menghilangkan kemampuan pendengaran, pengelihatan, penciuman, perasa/peraba, kemampuan perasa lidah, dan lain-lain.

5. *Asy-syajjaj*, adalah perlukaan khusus pada bagian muka dan kepala, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syajjaj adalah perlukaan bagian muka dan kepala meliputi bagian-bagian tulang saja seperti dahi. Namun ulama lainnya berpendapat bahwa syajjaj merupakan perlukaan bagi kepala dan muka secara utuh dan mutlak.

6. *Al-Jirah*, perlukaan bagi bagian tubuh selain wajah, kepala dan *athraf*. Yang termasuk bagian jirah meliputi, dada, leher, perut, sampai atas pinggul. Ada dua macam jirah pertama *Jaifah*, perlukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik perlukaan dari arah depan, belakang, maupun samping. Yang kedua *Ghair Jaifah*, perlukaan yang hanya pada bagian luar dari dada dan perut.

7. Tindakan selain yang telah di sebut di atas, atau tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **3.1 Hubungan hukum pidana dan *Lex Sportiva* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola di Indonesia dalam kaitannya dengan tujuan hukum pidana**

Sepak bola sebagai salah satu olahraga yang paling diminati dan menarik perhatian banyak kalangan dengan segala bentuk daya tariknya dapat menarik ratusan ribu penonton dan menyajikan permainan sepakbola yang indah dan enak ditonton di tengah lapangan, tak jarang pertandingan yang menyajikan permainan indah itu juga berubah menjadi sangat mengerikan akibat perilaku kekerasan yang berujung dengan penganiayaan.

Kekerasan merupakan hal yang tak dapat dilepaskan dari tubuh sepakbola, tak hanya pada sepakbola di benua eropa dan amerika kekerasan juga tak bisa lepas di sepakbola Indonesia. Kekerasan pada permainan sepakbola terjadi karena karakteristik permainan sepakbola yang sangat memungkinkan terjadinya kontak fisik langsung antar pemain, kontak fisik antar pemain yang terjadi dalam sepakbola juga banyak mengakibatkan cedera pada pemain, cedera akibat kontak fisik antar pemain memiliki persentase berkisar 43-60,9% dan 48% cedera yang terjadi akibat takling dari pemain lawan<sup>100</sup>. Secara tak langsung kontak fisik yang mengakibatkan cedera di dalam permainan sepakbola dengan tensi tinggi sering membuat emosi pemain naik dan memunculkan kecenderungan cekcok,

---

<sup>100</sup>Sulistiyono, “Mencegah dan Mengurangi Tindak Pidana Penganiayaan Sepakbola Melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan”, *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, Vol.6, No.2, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, 2009, hlm.33.



perkelahian, kekerasan dan berakhir dengan tindak pidana penganiayaan. Tak hanya kontak fisik keputusan wasit yang kurang tepat dan memberatkan salah satu pihak juga seringkali menjadi pemicu hal hal tersebut dalam sepakbola.

Peristiwa yang telah di jelaskan sebelumnya kerap terjadi dalam pertandingan sepak bola di Indonesia seperti contoh berikut, pada pertandingan lanjutan grup 5 *Indonesian Soccer Championship (ISC) B* di stadion Maguwoharjo Sleman, Minggu 7 Agustus 2016, anantara PSS Sleman melawan Persinga Ngawi. Terjadi beberapa keributan dalam pertandingan tersebut diawali pada menit ke empat ketika itu penyerang PSS Sleman mencetak gol dimana bola sedikit sudah melewati garis lalu di buang oleh kiper Persinga, pemain persinga menganggap hal tidak dianggap sebagai gol, karena tak terima mereka mengejar dan mengeroyok wasit dan juga hakim garis akibat kejadian tersebut pertandingan di hentikan selama 10 menit. Ketika pertandingan dilanjutkan keributan kembali terjadi pada menit ke 60 saat asisten wasit mengesahkan gol ketiga PSS Sleman yang terjadi hampir sama dengan gol pertama, merasa tak terima dan diberatkan pemain Persinga Ngawi mengejar, mengeroyok dan memukul asisten wasit Iswah Indiarto hingga mengalami luka, akibatnya dua pemain Persinga Ngawi M. Fakhur Rosi dan Andre Eka Prasetya di ganjar kartu merah.<sup>101</sup>

Penganiayaan dalam pertandingan sepakbola lainnya terjadi pada 16 april 2017 di pekan pertama pertandingan Liga 1 di stadion Andi Mattalata Matoangin, Makassar. Penyerang PSM Makassar Ferdinand Sinaga terlihat melayangkan pukulan ke Ivan Carlos pemain Persela Lamongan, akibat perbuatannya

---

<sup>101</sup><https://www.bola.com/indonesia/read/2571384/isc-b-laga-ricuh-di-sleman-wasit-dipukul-hingga-terpental>, diakses pada 22 januari 2018.

Ferdinand di ganjar kartu merah dan mendapat hukuman 4 kali larangan bermain oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Selain itu pada tanggal 29 april 2017 pada pertandingan PS TNI melawan Bhayangkara FC pemain PS TNI Abduh Lestaluhu dengan jelas telah melakukan pukulan kepada Thiago Furtuoso ketika thiago terjatuh akibat perbutan bola di antara dua pemain tersebut, atas perbuatan nya Abduh langsung di hadiahi kartu merah dan mendapat hukuman larangan bermain selama lima pertandingan dari Komdis PSSI.<sup>102</sup> Selain itu tindak penganiayaan dalam pertandingan sepak bola juga pernah terjadi di Solo, yaitu pada pertandingan antara Gresik United melawan Persis Solo.

Beberapa kejadian Tindak Pidana Penganiayaan dan penganiayaan dalam pertandingan sepakbola yang terjadi, hampir seluruhnya diselesaikan dengan keputusan komisi disiplin PSSI, terdapat kejadian serupa yang diselesaikan bukan dengan keputusan komisi disiplin dan PSSI, melainkan dengan hukum positif dalam hal ini hukum pidana. Pada tanggal 12 february 2009, dalam pertandingan antara PERSIS Solo melawan Gresik United, pemain PERSIS Nova Zaenal melakukan protes terhadap Bernard Mamadao yang tidak melakukan tendangan *fairplay*, dimana pada saat itu terdapat salah satu pemain yang cidera, namun Mamadao justru melakukan tendangan ke arah gawang. Sehingga, hal tersebut menyebabkan protes yang mengakibatkan terjadinya cekcok dan saling dorong antara Mamadao dan Nova. Selanjutnya kedua pemain tersebut saling kejar-

---

<sup>102</sup><https://www.bola.com/indonesia/read/2939195/5-aksi-Tindak-Pidana-Penganiayaan-di-liga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksi-komdis>, diakses pada 22 januari 2018.

mengejar, yang kemudian Mamadao memukul pelipis Nova, dan Nova membalas dengan memukul perut Mamadao.<sup>103</sup>

Seusai pertandingan kedua pemain tersebut langsung diamankan pihak kepolisian. Penangkapan tersebut terjadi karena tindakan spontan dari Kapolda Jateng Irjen Alex Bambang Riatmojo sebagai antisipasi potensi konflik yang akan muncul. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut;

Pertandingan itu ternyata turut disaksikan Kapolda Jateng, Irjan Alex Bambang Riatmojo. Menilai perkelahian sudah berlebihan dan berpotensi memancing kerusuhan, Bambang memerintahkan anakbuahnya menyeret kedua pemain itu ke Mapolda Jateng. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf590do6a75f/bukan-kali-pertama-polisi-pidanakan-pesepakbola>).

Dalam perkembangannya majelis hakim menjatuhkan vonis tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan terhadap Nova Zaenal di Pengadilan Negeri Solo. Vonis tersebut sama dengan vonis yang dijatuhkan kepada Bernard Mamadao, majelis hakim menyatakan keduanya bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan atau melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP.<sup>104</sup> Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Solo atas kasus yang menyangkut Nova zaenal dan Bernard Mamadao memunculkan banyak tanggapan dan komentar di kalangan ahli hukum dan olahraga. Banyak yang berpandangan bahwa tak sepatutnya sebuah peristiwa hukum di dalam lapangan sebuah pertandingan olahraga diselesaikan dengan upaya hukum pidana. Meskipun begitu, banyak juga yang mendukung putusan tersebut dengan alasan, apa yang mereka lakukan telah melewati batas wajar dan dapat memicu keributan lainnya.

---

<sup>103</sup><https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/43888-nova-zaenal-mamadou-dihukum-tiga-laga>, di akses pada 29 januari 2018.

<sup>104</sup><http://www.solopos.com/2010/03/11/nova-zaenal-divonis-3-3bulan-16349>, di akses pada 31 januari 2018.

Dunia olahraga menganal satu asa yang disebut sebaga asas *Lex Sportiva*, *Lex Sportiva* adalah asas dalam olahraga yang dapat juga disebut sebagai otonomi hukum keolahragaan. Kewenangannya adalah memiliki kekhususan mengatur segala hal menyangkut hukum yang di bentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta di tegakan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa ada intervensi dari pihak ketiga. Secara garis besar *Lex Sportiva* dapat disamakan dengan *Global Sport Law* dimana *Global sport Law* memiliki pengertian sebagai satu mantel penyelubung yang menaungi bagi diteruskannya pengaturan diri sendiri (*Self-Regulation*) oleh institusi-institusi internal atau institusi eksternal yang diciptakan organisasi olahraga internasional itu sendiri, hal tersebut merupakan satu klaim non-intervensi dari semua pihak yang mencoba masuk dan ikut mengatur juga menyelesaikan permasalahan hukum dalam tubuh cabang olahraga tersebut, pihak tersebut dapat berupa hukum nasional sebuah negara, organisasi internasional dan lain-lain.

Dalam study yang dilakukan Th,Summerer memiliki kesimpulan bahwa anggaran dasar dari organisasi-organisasi olahraga internasional sebagai "*Lex Sportiva Internationalis sui Gensis*"<sup>105</sup> artinya adalah setiap AD/ART atau statuta organisasi olahraga internasional adalah sumber hukum bagi cabang olahraga itu sendiri, dimanana setiap anggota organisasi olahraga internasional harus tunduk terhadap ketetapan yang ada dalam AD/ART atau statutanya. Dapat dikatakan bahwa ketetapan AD/ART atau statuta organisasi olahraga internasional adalah *Lex Sportiva* bagi cabang olahraga tersebut.

---

<sup>105</sup>Ashari Setya, Op.Cit

Aturan yang ditetapkan organisasi olahraga internasional yang dapat dikatakan sebagai *Lex Sportiva* dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa tipe, pertama *Lex Ludica-The Rules of Game* atau aturan permainan dalam sebuah pertandingan olahraga, memberikan ketetapan teknis dalam pertandingan olahraga yang berlaku global bagi anggota federasi cabang olahraga tersebut. *The Ethical Principles of Sport* ketetapan berupa prinsip-prinsip etika, dan disiplin bagi setiap insan yang ikut dalam kegiatan olahraga dalam menjalankan kegiatan cabang olahraga tersebut. *International Sports Law* memiliki cakupan terkait prinsip-prinsip umum hukum yang secara otomatis berlaku pada olahraga seperti perlindungan dasar dan hak-hak atas peradilan yang *fair*. *Lex Sportiva / Global Sport law* mencakup prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam aturan federasi olahraga internasional sebagai suatu *Private Contractual Order* yang memiliki sifat pembeda yang unik bagi tiap negara anggota federasi olahraga internasional tersebut. Semua hal tersebut dapat mempresentasikan adanya *Rule of Law* dalam olahraga. Sebagai contoh dalam sepakbola pun telah menerapkan *Lex Sportiva* oleh FIFA sebagai induk tertinggi federasi sepakbola dunia melalui Statuta FIFA yang mengatur tentang prinsip umum keanggotaan FIFA, *Rule of The Game* aturan baku permainan sepakbola, dan lain-lain yang di terapkan dan dianut melalui perpanjangan federasi olahraga masing-masing negara anggota. Selain itu Statuta FIFA pun mengatur terkait kode etik dan disiplin bagi setiap insan yang ikut dalam kegiatan sepakbola yang dapat di sesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara anggota melalui federasi sepakbola negara tersebut, seperti PSSI

yang memiliki Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik dan Fair Play PSSI yang telah di sesuaikan dengan cirikhas, kondisi dan kebutuhan Indonesia.

Perkelahian dan penganiayaan yang sering kali terjadi dalam sebuah pertandingan sepakbola di Indonesia pun telah di atur oleh PSSI dalam Kode disiplin PSSI pada Pasal 47 Kode Disiplin PSSI terkait Pelanggaran Disiplin Berat terhadap *The Law of The Game*. Dikenakan hukuman kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan permainan.<sup>106</sup> Kemudian Pasal 50 Kode Disiplin PSSI tentang Bertingkhalku Buruk Melakukan Perkelahian;

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi larangan bermain dalam pertandingan selama 6 (enam) kali pertandingan.
- (2) Setiap orang yang telah berusaha mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian tidak dijatuhi hukuman.

Artinya setiap pemain sepakbola akan dikenakan sanksi apabila terlibat perkelahian dengan pihak lawan dalam permainan dengan sanksi sebesar larangan bermain selama 6 (enam) pertandingan kedepan, dan bagi mereka yang melakukan pencegahan atas perkelahian tersebut dengan melerai atau menahan para pihak yang berkelahi maka tidak akan di kenakan sanksi.

Pasal 61 Kode Disiplin PSSI tentang Tingkhalku Buruk Dengan Melakukan Penganiayaan;

- (1) Tingkhalku buruk dengan melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau dilakukan sekelompok orang terhadap pemain, ofisial tim, perangkat pertandingan, penonton, pengurus PSSI baik di pusat maupun di daerah dan atau pihak-pihak lain yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sepakbola dengan menggunakan kekuatan fisik apapun caranya dengan tujuan merugikan kesehatan atau mengakibatkan cedera baik cedera ringan maupun cedera berat, merupakan perbuatan tidak sportif dan melanggar hak dasar kebebasan

---

<sup>106</sup>Pasal 47 Kode Disiplin PSSI.

individu yang hakiki dan karenanya di pelaku tingkahlaku buruk itu dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini.

(2) Pemain yang melakukan tingkahlaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan mengikuti 3 (tiga) kali pertandingan. Mengacu ke ketentuan Pasal 32 Kode Disiplin PSSI ini, hukuman ini tidak dapat digabungkan dengan hukuman yang lainnya.

(3) Oficial klub yang melakukan tingkahlaku buruk sebagaimana disebutkan Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sanksi larangan beraktivitas dalam lingkungan sepakbola sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Mengacu ke ketentuan Pasal 32 Kode Disiplin PSSI ini, hukuman ini tidak dapat digabungkan dengan hukuman yang lainnya.

(4) Setiap orang yang bukan pemain dan bukan pula oficial klub, yang melakukan tingkahlaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi larangan beraktivitas dalam lingkungan sepakbola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal tersebut memiliki arti bahwa setiap orang secara individu atau berkelompok yang melakukan tindakan dengan kekuatan fisik dengan berbagai macam cara yang memiliki tujuan memberikan kerugian fisik berupa cedera atau luka ringan maupun luka berat terhadap pemain, oficial tim, perangkat pertandingan, penonton, pengurus PSSI pusat maupun daerah, maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan sepakbola, dianggap sebuah tindakan yang menyalahi sportifitas dalam sepakbola juga melanggar hak dasar kebebasan individu bagi setiap individu yang dilanggar. Atas perbuatan tersebut setiap individu atau kelompok yang melakukan tindakan aniaya atau tingkahlaku buruk itu dapat dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin berdasarkan Kode Disiplin PSSI.

Bagi pemain yang melakukan tingkahlaku buruk / tindakan aniaya terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan sepakbola dikenakan sanksi berupa denda minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan larangan mengikuti pertandingan selama 3 (tiga) pertandingan kedepan. Bagi oficial tim yang

melakukan tindakan tersebut dikenakan sanksi denda minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan larangan beraktivitas dalam kegiatan sepakbola baik teknis maupun administratif minimal selama 3 (tiga) tahun. Dan bagi mereka yang bukan pemain atau pun ofisial tim yang melakukan tindakan aniaya dikenakan sanksi larangan beraktifitas dalam lingkungan sepkbola minimal selama 5 (lima) tahun, kemudian sesuai dengan Pasal 32 Kode Disiplin PSSI hukuman tersebut tidak bisa digabungkan dengan hukuman lainnya. Hukuman dijatuhkan setelah tingkahlaku/tindakan tersebut disidangkan dan diadili oleh Komisi Disiplin PSSI sebagai badan peradilan PSSI<sup>107</sup>, putusan Komisi Disiplin PSSI dapat lebih berat atau besar dari apa yang telah di tetapkan dalam Kode Disiplin PSSI sesuai dengan fakta yang dihadirkan dalam persidangan Komisi Disiplin PSSI.

Penulis berpendapat hal ini dapat menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam Kode Disiplin PSSI telah mengakomodir terkait tingkahlaku / tindakan yang bersinggungan dengan pelanggaran hukum, dalam hal ini pada tindak penganiayaan. Pasal 47 dan Pasal 61 Kode Disiplin PSSI telah cukup jelas menerangkan tentang tingkahlaku buruk / tindak penganiayaan dan sanksi yang dikenakan apabila terjadi tindak penganiayaan dalam sebuah pertandingan sepakbola tanpa harus ada campur tangan pihak ketiga dalam penyelesaian penegakan hukum tindak penganiayaan dalam pertandingan sepakbola. Mengingat pada Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA menyatakan bahwa setiap anggota (PSSI) akan mengelola permasalahannya secara independen dan tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga, jika di temukan adanya campur tangan dan

---

<sup>107</sup>Pasal 82 Kode Disiplin PSSI.



intervensi dari pihak ketiga, maka otomatis anggota akan diberi sanksi tegas oleh FIFA. Pada Peraturan Konvensi Dasar Olympic Yunani, khususnya artikel 5 menyebutkan; “setiap peristiwa atau kejadian yang menimbulkan persoalan atau masalah antara pemain dengan pemain, atau juri/wasit, pengurus perkumpulan cabang olahraga, diselesaikan oleh induk olahraga yang bersangkutan”. Selain itu Pasal 21 Anggaran Dasar (AD) PSSI tahun 2003 dan Pasal 70 Statuta PSSI menyatakan hal serupa dimana setiap kasus baik perdata maupun pidana yang terjadi dalam persepakbolaan lingkungan PSSI, hanya bisa diselesaikan oleh *internal* PSSI, dan tidak dibenarkan diajukan ke meja pengadilan negara.

Pasal-pasal diatas secara tegas menyatakan bahwa tidak dibenarkan hukum positif untuk ikut menangani peristiwa hukum yang terjadi dalam sepakbola Indonesia dan mendahulukan *Lex Sportiva* sebagai penyelesaian hukumnya. Termasuk intervensi hukum pidana pada kasus penganiayaan dalam sepakbola indonesia tidak dapat dibenarkan, terlebih PSSI sebagai Federasi sepakbola tertinggi di Indonesia telah merumuskan aturan-aturan yang mengakomodir dan dapat menyelesaikan secara independen dengan badan peradilan sendiri terkait penganiayaan dalam lingkungan sepakbola Indonesia.

Jika dikaitkan dengan tujuan hukum pidana penegakan tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola dengan *Lex Sportiva* sejalan dengan aliran modern tujuan hukum pidana, dimana aliran moden berdasar kepada tiga pijakan yaitu; pertama, memerangi kejahatan. Penganiayaan dalam pidana di sebut satu kejahatan sedangkan dalam sepakbola pengainayaan digolongkan sebagai tindakan tidak sportiv dan indisipliner, baik pidana maupun *Lex Sportiva* dibentuk

untuk memerangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan dan/atau tindakan tidak sportiv. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Maksudnya untuk memerangi kejahatan tidak hanya dibutuhkan hukum pidana semata tapi juga ilmu lain sebagai alat bantu menemukan motif dan latar belakang pelaku, dalam penegakan *Lex Sportiva* pun memperhatikan motif dan latar belakang sebagai pertimbangan dalam penjatuhan sanksi atas tindakannya serupa dengan hukum pidana. Ketiga, *Ultimum Remedium*. Merupakan asas yang berlaku universal dan ditegakan seluruh negara, makna dari asas ini adalah dimana hukum pidana menjadi satu senjata pamungkas atau upaya terakhir dalam satu penegakan hukum, asas ini menggambarkan sifat dari sanksi hukum pidana yang berat. *Frank von Litz* menyatakan bahwa hukum pidana merupakan substitusi dari ranah hukum lainnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum yang harus diberlakukan, dan tempat hukum pidana adalah selalu subsider dari hukum lain nya, hukum pidana merupakan hukum terakhir yang di gunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi sebagai mana mestinya . Disisi lain *Lex Sportiva* sebagai instrumen hukum diluar pidana yaitu instrumen hukum keolahragaan telah jelas dapat mengakomodir segala bentuk peristiwa hukum yang terjadi dalam tubuh olahraga tersebut, seperti penganiayaan dalam sepakbola Indonesia, Kode Disiplin PSSI telah mengatur hal tersebut. Maka hukum pidana sebagai senjata pamungkas hendaknya memberikan kesempatan bagi *Lex Sportiva* agar dapat ditegakan dalam tubuh olahraga itu sendiri yang masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Penganiayaan dalam hukum pidana diatur secara jelas dalam Pasal 351

KUHP;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Delik ini memiliki satu bagian inti yaitu penganiayaan (*mishandeling*), terdapat kesulitan dalam membuat rincian atau definisi penganiayaan, karena terdapat ribuan cara untuk menganiayaa seseorang. Aniaya atau penganiayaan dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang secara sengaja. Perbuatan aniaya dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja termasuk oleh mereka para olahragawan yang sedang bertanding dalam sebuah pertandingan sepakbola, gesekan antar pemain menyebabkan emosi yang berujung perkelahian dan pertikaian ketika perkelahian terjadi dan terdapat salah satu pihak yang terluka maka dengan jelas dalam perkelahian tersebut telah terdaji delik penganiayaan. Sebab ketika kedua pihak sedang dikuasai emosi dan dengan kesengajaan juga niat untuk saling menyerang secara fisik. Akibat serangan fisik tersebut yang menimbulkan luka bagi salah satu pihak, maka atas luka tersebut serangan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan fisik atau kesehatan bagi orang lain, dan atas perbuatan nya dapat diancam dengan pidana.

Penganiayaan dalam sepakbola memang terlihat sama saja dengan penganiayaan di luar pertandingan sepakbola. Namun, tidak semudah itu hukum pidana dapat masuk dan ditegakkan dalam tubuh sepakbola Indonesia, karena olahraga khususnya sepakbola memiliki kekhususan otonomi hukum yang mandiri dan independen untuk ditegakkan bagi setiap peristiwa hukum yang terjadi di tubuhnya. Dalam hukum pidana sendiri mengenal asas hukum yang berbunyi *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* asas tersebut menyatakan bahwa aturan hukum yang memiliki kekhususan dapat didahulukan keberlakuannya dibanding hukum yang umum, asas tersebut menjadi penguat keberlakuan *Lex Sportiva* dalam penegakan hukum di dalam tubuh sepakbola Indonesia yang bersinggungan dengan hukum pidana. Hukum olahraga telah menyatakan kekhususannya dimana olahraga memiliki otonomi dan penegakan hukumnya sendiri, ditambah dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang membenarkan dan mempersilahkan keberlakuan hukum yang memiliki kekhususan untuk lebih dahulu ditegakkan ketimbang hukum yang umum sesuai dengan pada Pasal 63 ayat (2) KUHP, hal ini membuat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan tidak valid dan tak berlaku lagi ketika tindakan tersebut dilakukan dalam lingkungan sepakbola Indonesia, melainkan Pasal 47 dan 61 Kode Displin PSSI tentang Tingkahlaku Buruk Perkelahian dan Penganiayaan yang dapat berlaku dan ditegakkan. Selain itu Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa;

Ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Ketentuan-ketentuan pada Bab VIII buku I KUHP itu juga berlaku bagi delik / tindak pidana diluar KUHP kecuali jika undang-undang itu di tentukan lain, artinya undang-undang lain itu mengatur sendiri dalam aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum dalam bab VIII tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 57 BAB X UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragan Nasional pada poin (d) menyatakan “Setiap olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau menjadi profesinya” dan perihal tentang tindakan penganiyaan juga telah diatur dalam Kode Disiplin PSSI yang mengharuskan setiap olahragawan tunduk terhadap aturan tersebut bukan aturan lain nya meskipun aturan lainnya merupakan satu Undang-Undang positif sebuah negara.

Penulis telah menganalisa kasus yang terjadi pada pertandingan Persis Solo melawan Persegres Gresik United yang digelar pada 12 februari 2009 dawali dengan tindakan Bernard mamadou yang tetap menendang bola kearah gawang saat satu pemain Persis Solo mengalami cedera, penulis merasa tindakan tersebut menyalahi sportifitas dan wajar ketika Nova Zaenal langsung menegurnya. Mungkin karena tidak terima dengan teguran Nova terjadi cekcok diantara mereka dan terjadi kejar mengejar dikahiri dengan perkelahian yang menyebabkan luka-luka pada kedua pemain, kedua nya telah menyalahi nilasi sportifitas dalam pertandingan dan atas kejadian tersebut wasit memberikan keputusan yang tepat dengan memberikan keduanya hukuman berupa kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan permainan, wasit telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan *Laws of The game* yang telah ditetapkan FIFA, wasit

merupakan hakim yang memiliki kuasa tertinggi dalam sebuah pertandingan keputusan nya yang diberikan bersifat tetap dan mutlak.

Seusai pertandingan Bernard mamadao dan Nova zaenal langsung diamankan oleh pihak kepolisian dibawah arahan Kapolda Jateng saat itu, Irjen Alex Bambang Riatmojo, beliau beranggapan tindakan yang dilakukan oleh kedua pemain tersebut dirasa telah berlebihan dan ditakutkan dapat memicu keributan lainnya antara kedua pendukung tim, atas tindakan tersebut kedua pemain dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Penulis merasa tindakan kepolisian terkesan terburu-buru dan kurang hati-hati karena pihak kepolisian tidak memperhatikan kekhususan dari otonomi hukum olahraga yang independen dalam menyelesaikan permasalahan hukum didalam tubuhnya, wewenang penegakan hukum kasus penganiayaan dalam sepakbola seharusnya menjadi wewenang milik Komisi Disiplin PSSI sebagai penegak hukum independen yang dimiliki PSSI sebagai federasi sepakbola tertinggi di Indonesia yang berpedoman pada Kode Disiplin PSSI. Namun disisi lain ketakutan dari pihak kepolisian pun mempunyai kemungkinan, kericuhan mudah terjadi dalam sepakbola dan biasanya diawali dengan pertikaian antar pemain yang meluas, dan ketika kericuhan antar pendukung kedua tim terjadi maka saat itulah hukum pidana memiliki wewenang menyelesaikan nya, bukan terhadap kedua pemain yang memulai perkelahian namun lebih kepada suporter yang menjadi provokator kericuhan tersebut, karena tetap pemain tidak dapat diadili oleh hukum pidana selama perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dalam pertandingan yang sedang berlangsung.

Kenyataannya kericuhan antar pendukung Persis Solo dan Persegres Gresik United tidak pernah terjadi saat dan setelah pertandingan tersebut berlangsung, bahkan ketika kericuhan antara pendukung kedua tim terjadi kedua pemain yang memicu kericuhan tetap tidak dapat dipidana, ketentuan yang dapat berlaku kepada kedua pemain yang melakukan sebuah tindakan pelanggaran dalam sebuah pertandingan sepakbola hanya ketentuan yang ditetapkan oleh PSSI, dalam hal ini Kode Disiplin PSSI Pasal 47 tentang Tingkahlaku Buruk Perkelahian dan Pasal 61 tentang Tingkahlaku Buruk Penganiayaan yang hanya ditegakan oleh Komisi Disiplin PSSI sebagai penegak hukum yang independen dalam tubuh PSSI. Kemudian ketika kericuhan antar pendukung tim terjadi pemain yang memicu terjadinya kericuhan juga dapat dimintai pertanggungjawabannya yang manan ketentuan tersebut telah diatur juga pada Kode Disiplin PSSI Pasal 53 tentang Tingkahlaku Buruk Memancing Kebencian dan kerusuhan;

- (1) Pemain atau ofisial yang memancing kebencian atau kerusuhan masal diberikan sanksi larangan ikut serta dalam pertandingan tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam kasus-kasus yang serius, khususnya ketika pelanggaran disiplin diketahui melalui media masa, seperti melalui media cetak melalui siaran televisi dan radio baik secara langsung (live) maupun secara tidak langsung, atau apabila diketahui langsung pada saat pertandingan di stadion atau di sekitar stadion, dan atau melalui media elektronik lainnya, maka sanksi denda yang dijatuhkan minimal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal tersebut dirasa telah mengakomodasi apabila kericuhan antar pendukung dipicu oleh tindakan pemain yang berlebihan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan diskresi yang dilakukan Kapolda Jateng Irjen Alex Bambang Riatmojo pada saat pertandingan Persis Solo dan Persegres Gresik

United terburu-buru dan tidak memperhatikan asas *Lex Sportiva*. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pihak kepolisian pada asas *Lex Sportiva* dalam penegakan hukum di dunia olahraga terkhusus sepakbola Indonesia.

### **3.2 Cara Yang Tepat Untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepakbola Indonesia**

Cara yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus tindak penganiayaan dalam sepakbola Indonesia adalah dengan otonomi hukum yang paling berwenang menyelesaikan kasus tersebut, dalam hal ini penulis merasa *Lex Sportiva* adalah otonomi hukum yang paling tepat dan berwenang untuk menangani juga menyelesaikan tindakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki dunia olahraga dalam otonomi hukum yang diatur pada Artikel 5 Peraturan Konvensi Dasar Olympic Yunani dimana seorang atlet tidak dapat dikenakan pidana atas tindakannya saat pertandingan sedang berlangsung, hal ini juga diadaptasi oleh sepakbola dalam Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA hal tersebut pula yang harus dipatuhi PSSI sebagai federasi sepakbola tertinggi di Indonesia yang juga anggota dari FIFA.

PSSI pula telah memiliki aturan-aturan yang mengakomodir setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam tubuh sepakbola Indonesia sebagai satu bentuk kepatuhan terhadap Statuta PSSI untuk menangani dan menyelesaikan peristiwa hukum secara mandiri dan independen. Selain itu hukum pidana sendiri dengan dua asas hukumnya *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan *Ultimum*



*Remedium* memperkuat berlakunya *Lex Sportiva*. Penerapan *Lex Sportiva* sejalan dengan asas *Lex specialis Derogat Legi Generalis* dalam hukum pidana, dimana olahraga yang memiliki kekhususan dalam otonomi penegakan hukumnya dapat mengesampingkan hukum pidana dalam menangani kasus penganiayaan dalam tubuh sepakbola Indonesia, kemudian asas *Ultimum Remedium* yang menjadikan hukum pidana sebagai senjata pamungkas dan bersifat subsider dengan menempatkan hukum pidana dalam lingkaran terluar dalam penegakan hukum juga sejalan dengan penegakan *Lex Sportiva* terhadap kasus penganiayaan dalam sepakbola Indonesia, dimana yang menjadi lingkaran terdekat dalam penegakan kasus tersebut merupakan badan olahraga tersebut sebagai federasi yang menaungi sepakbola dalam hal ini FIFA dan PSSI, dengan Statuta dan Kode Disiplin nya juga Komisi Disiplin dan Komisi Banding PSSI sebagai penegak hukumnya, kemudian sanksi yang dikenakan *Lex Sportiva* hanya berupa sanksi denda dan sanksi administratif sanksi tersut sejalan dengan sifat asas *Ultimum Remedium* yang menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana,<sup>108</sup> sanksi yang dikenakan kepada pemain pun dirasa lebih efektif karena selain memberikan efek jera kepada pelaku, sanksi denda yang dikenakan kepadanya dapat di manfaatkan untuk keberlangsungan sepakbola Indonesia, hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada dan maksimalisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada atau kegiatan analisa untuk memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin

---

<sup>108</sup>Wirjono Pojodikoro, Op.Cit.

dalam ekonomi mikro<sup>109</sup> hal ini dikarenakan saat ini sepakbola bukan hanya sebuah cabang olahraga melainkan sudah menjadi industri dalam sebuah negara.

Mekanisme penegakan *Lex Sportiva* pada kasus penganiayaan dalam sepakbola Indonesia memang lebih sederhana dan ringan dibanding dengan hukum pidana. Mekanisme penegakan nya dimulai dari wasit saat pertandingan tersebut berlangsung, dimana wasit memegang kuasa tertinggi pada saat pertandingan berlangsung hal ini tertera pada Kode Displin PSSI Pasal 81 tentang Kewenangan Wasit yang berbunyi;

- (1) Selama masa pertandingan berlangsung, keputusan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran disiplin di tetapkan olehg wasit
- (2) Keputusan wasit tersebut bersifat final
- (3) Dalam kondisi dan situasi tertentu, dimana wasit tidak menegakan *The Laws Of The Game* atau lalai menegakan hukuman atas pelanggaran disiplin, hak dan kewenangan Komisi Disiplin PSSI dengan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Kode Displin PSSI ini.

Pasal tersebut menjadikan wasit sebagai hakim tertinggi dalam berlansungnya sebuah pertandingan, hukuman yang diberikan wasit dalam sebuah pertandingan dapat berupa pemberian kartu kuning atas tindakan tidak sportif atau pelanggaran disiplin ringan yang tidak disengaja, apabila pemain menerima dua (2) kartu kuning dalam satu pertandingan maka pemain tersebut akan dikenakan kartu merah dan di dikeluarkan dari lapangan pertandingan juga mendapat larangan bermain pada satu pertandingan berikutnya,<sup>110</sup> sanksi selanjutnya yang dapat diberikan oleh wasit adalah pemberian sanksi dikeluarkan dari lapangan pertandingan berupa kartu merah atas tindakan tidak sportif pelanggaran disiplin

---

<sup>109</sup>Agung Pradhika Furi, *Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset (Saham) Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm.65.

<sup>110</sup>Pasal 17 tentang Sanksi Peringatan Berupa Kartu Kuning Kode Displin PSSI.

serius, yang kemudian dibarengi dengan sanksi larangan bermain disatu pertandingan berikutnya.<sup>111</sup> Kemudian selanjutnya wewenang pemberian hukuman dilanjutkan kepada Komisi Disiplin PSSI setelah pertandingan berlangsung, sesuai dengan Pasal 85 Kode Disiplin PSSI;

Komisi Disiplin PSSI berwenang memberikan hukuman terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wewenang badan lain.

Kemudian Komisi Disiplin PSSI juga memiliki wewenang khusus yang diatur dalam Pasal 86 Kode Disiplin PSSI;

Komisi Disiplin PSSI mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab secara khusus untuk :

- a. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian perangkat pertandingan;
- b. Mengoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit;
- c. Memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat dikeluarkannya pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini;
- d. Menetapkan hukuman tambahan, seperti denda dan sanksi lainnya.

Keputusan dan penjatuhan hukuman oleh Komisi Disiplin PSSI hanya dapat dibuat jika dihadiri oleh sedikitnya 3 orang anggota, dalam sidang Komisi Disiplin PSSI, dan dalam keadaan tertentu ketua dapat memutuskan sendiri penerapan peraturan berdasarkan Kode Disiplin PSSI sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Statuta PSSI tentang Komisi Disiplin. Pemain yang tidak merasa puas atas putusan komisi disiplin PSSI dapat mengajukan banding yang diajukan pada Komisi Banding PSSI sesuai kewenangan yang dituliskan Pasal 88 Kode Disiplin PSSI.

---

<sup>111</sup>Pasal 18 tentang Sanksi Dikeluarkan Dari Lapangan Pertandingan Berupa Kartu Merah Kode Disiplin PSSI.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan penulis diatas terdapat faktor lain yang menjadikan *Lex sportiva* cara yang tepat untuk menyelesaikan tindak penganiayaan dalam sepakbola Indonesia, yaitu kewajiban PSSI untuk mematuhi Statuta FIFA yang di atur dalam Pasal 13 untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum nya sendiri tanpa campur tangan pihak ke tiga, apabila ketentuan pasal tersebut dilanggar dengan mempersilahkan pihak ke tiga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam hal ini hukum pidana, maka PSSI sebagai federasi sepakbola tertinggi di indonesia akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 13 ayat (2) Statuta FIFA.

Sanksi yang di berikan FIFA dapat berupa pembekuan atau bahkan penghapusan status keanggotaan PSSI di FIFA, hal tersebut pernah dialami Indonesia atau PSSI, sepakbola Indonesia dibekukan oleh FIFA akibat kekacauan di tubuh PSSI dimana pemerintah dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (MENPORA) Imam Nachrawi membekukan PSSI karena kisruh dan sengketa di tubuh PSSI dan menpora berinisiatif untuk membentuk tim transisi untuk menyelesaikan tersebut, atas tindakan tersebut FIFA memberikan teguran untuk mencabut tindakan pembekuan yang dilakukan Menpora. Namun, Menpora tidak menanggapi serius yang akhirnya FIFA membekukan status PSSI yang berimbas pada segala bentuk kegiatan sepakbola di Indonesia tidak berjalan dan tidak diakui FIFA.<sup>112</sup> Hukuman tersebut dapat berdampak besar bagi sepakbola Indonesia, karena apabila Indonesia dalam hal ini PSSI dikenakan sanksi tersebut maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan sepakbola di Indonesia tidak

---

<sup>112</sup><http://www.dw.com/id/fifa-mengancam-indonesia-bersikukuh-bekukan-pssi/a-18436160>, diakses pada 27 Februari 2018.

dianggap ada oleh FIFA dan kondisi tersebut akan mempengaruhi peringkat juga perkembangan sepakbola Indonesia, selain itu dengan status tersebut persepakbolaan di Indonesia dapat terhenti dan dapat menghilangkan hajat hidup banyak orang, karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya ke olahraga seperti para atlet, perangkat pertandingan, official tim, dan bahkan para pedagang di sekitar stadion tempat pertandingan berlangsung. Dengan demikian secara tidak langsung tindakan negara yang ikut campur dalam penyelesaian masalah hukum dalam olahraga menyebabkan hilangnya mata pencahariannya, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena atas tindakan negara mengakibatkan hilangnya hak untuk melangsungkan kehidupan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam keberlangsungan olahraga khususnya sepakbola Indonesia. Atas pembekuan tersebut negara juga menyalahi apa yang disampaikan pada mukadimah pertama piagam internasional *The International Charter of Physical education and Sport* yang diadakan UNESCO pada tahun 1978;

“Satu kegiatan untuk mengaktualisasikan hak-hak manusia adalah kesempatan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fisik, mental dan moral; dan karena itu setiap orang harus memiliki akses terhadap pendidikan jasmani dan olahraga”

Kutipan tersebut secara sederhana menyatakan bahwa nilai-nilai olahraga melekat sebagai satu hak bagi setiap orang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan penulis dapatkan adalah;

1. Hubungan antara hukum pidana dan *Lex Sportiva* dapat di katakan sebagai hubungan simbiosis mutualisme yang bersifat menguatkan, karena keberlakuan *Lex Sportiva* dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola dapat di perkuat jika dikaitkan dengan aliran modern dalam tujuan hukum pidana dan asas yang berlaku dalam hukum pidana. Olahraga terkhusus nya sepakbola memiliki otonomi hukum nya sendiri yang mandiri dan independen dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam tubuh olahraga tanpa ada intervensi pihak ketiga termasuk hukum pidana hal tersebut biasa didengar sebagai asas *Lex Sportiva*. Hukum pidana sebagai hukum positif mengenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang memiliki arti aturan hukum yang khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang umum, dimana olahraga yang memiliki kekhususan dalam otonomi hukum nya dapat mengesampingkan aturan hukum pidana sebagai hukum umum yang berlaku. Kemudian asas *Ultimum Remedium* yang menyatakan hukum pidana sebagai senjata terakhir dalam penegakan hukum karena bentuk sanksinya yang berat, sedangkan ketentuan yang diatur dalam *Lex Sportiva* memiliki sanksi yang lebih ringan dan lebih efektif di tegakan dalam sepakbola sehingga menempatkan

*Lex Sportiva* menjadi lingkaran terdekat ketimbang hukum pidana yang menjadi pilihan terakhir ketika hukum yang lain tidak berjalan dengan baik.

2. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola Indonesia adalah asas *Lex Sportiva* yang tertuang dalam Statuta FIFA, Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI dan lainnya merupakan hukum yang paling tepat untuk menangani dan menyelesaikan tindak penganiayaan dalam sepakbola Indonesia. Hal ini dikarenakan atas hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana, juga adanya dampak konsekuensi yang besar ketika hukum di luar *Lex Sportiva* ditegakan pada tindak penganiayaan dalam sepakbola termasuk hukum pidana, dimana dampak yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengorbankan banyak hal dalam sepakbola Indonesia, termasuk kesejahteraan setiap orang yang terlibat dalam sepakbola dan terhambatnya perkembangan prestasi.

#### **4.2 Saran**

1. Kekhususan yang terdapat dalam sepakbola merupakan kekhususan yang memiliki konsekuensi yang besar apabila dilanggar, namun kekhususan dalam otonomi hukum olahraga masih belum banyak diketahui secara jelas oleh masyarakat, bahkan dikalangan penegak hukum itu sendiri. Pemberian pemahaman secara *massive* kepada masyarakat luas dan terkhusus pada kalangan penegak hukum sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penegakannya, karena hal ini kerap terjadi dalam sepakbola Indonesia, dengan pemahaman yang cukup akan *Lex Sportiva* dikalangan penegak hukum diharapkan agar para

penegak hukum lebih berhati-hati dan teliti juga tidak terburu-buru dalam menghadapi kasus yang serupa agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak fatal bagi sepakbola Indonesia.

2. Bentuk sanksi *Lex Sportiva* yang lebih ringan dari apa yang ditetapkan hukum pidana juga memunculkan kekhawatiran, karena kejahatan terus berkembang dan hukum selalu tertinggal dari realitanya. Maka penulis memiliki saran agar terdapat kajian lebih lanjut antara federasi olahraga yang mewakili *Lex Sportiva* dan negara yang mewakili hukum pidana, hal ini perlu dilakukan karena keringanan dan perlindungan yang diberikan oleh *Lex Sportiva* dapat saja dijadikan modus kejahatan oleh para olahragawan karena mereka mengetahui setiap tindak pelanggaran yang dilakukan dalam lingkup olahraga tidak dapat tersentuh oleh hukum pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Aburaera Sukarno, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*,  
Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Delik-Delik (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2015.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,  
Jakarta, 1989.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,  
Yogyakarta, 2016.

H Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana  
Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Hinca IP Panjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana  
Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, Jakarta :  
Penerbit Gramedia, 2011.

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

M.Nurul; Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk.Pertama, Amzah, Jakarta, 2016.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marsun, *Jinayat (Hukum – Pidana Islam)*, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia, 1948.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk.  
Kedua, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta, 2006.

The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Badan untuk Pemahaman  
Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979.

Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2015.

Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama,  
Bandung, 2006

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional

Statuta FIFA

Kode Disiplin PSSI

Kode Etik PSSI

Anggaran Dasar (AD) PSSI Tahun 2003

*The International Charter of Physical education and Sport UNESCO 1978*

Peraturan Dasar Olympic Yunani

## **JURNAL DAN PENELITIAN**

Agung Pradhika Furi, *Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset (Saham) Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Alvi Syahrin, *Lex Specialis Derogat Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Ashari Setya, *Otonomi Lex Sportiva Dikaitkan Dengan Suap Dalam Olahraga Di RUU KUHP*, terdapa dalam <http://www.hukumpedia.com/1234abcd/otonomi-lex-sportiva-di-kaitkan-dengan-suap-dalam-olahraga-diruu-kuhp>.

J.Najzinger, *Globalizing Sport Law*, Marquette Sports Law Journal 9, 1999.

K.Foster, *Is There a Global Sports Law?*, Entertainment and sports Law journal 1, 2003.

March F. Makaampoh, “*Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kuhp*”, *Lex et Societatis*, Edisi No.2 Vol. I, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Slamet Riyanto, *Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Prespektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)*, Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Edisi Mei 2015

Sulistiyono, "Mencegah dan Mengurangi Tindak Pidana Penganiayaan Sepakbola Melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan", *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, Vol.6, No.2, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.

#### **DATA ELEKTRONIK**

Sejarah PSSI, [www.pssi-football.com](http://www.pssi-football.com), diakses pada, 11 Juni 2017.

<http://news.liputan6.com/read/172876/nova-zaenal-bernard-jadi-tersangka-pssi-kecewa>, diakses pada 14 Juli 2017.

<http://www.sepakbola.com/2017/06/video-picu-perkelahian-massal-di-lapangan-oscar-disanksi-delapan-pertandingan/#forward>, diakses pada 14 Juli 2017.

<http://www.solopos.com/2014/08/08/sanksi-sepak-bola-berkelahi-pemain-divisi-iii-singapura-dihukum-setahun-524781>, di akses pada 14 Juli 2017

[www.siswamaster.com](http://www.siswamaster.com), Teori Keadilan Menurut Aristoteles, pada tanggal 14 Agustus 2017.

<http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/ultimum-remedium-dalam-pemidanaan/>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2017.

<https://kbbi.wed.id/aniaya>, diakses pada tanggal 20 oktober 2017

[www.wikipedia.org/wiki/sepakbola](http://www.wikipedia.org/wiki/sepakbola), diakses pada 3 maret 2018

[www.wikipedia.org/wiki/FIFA](http://www.wikipedia.org/wiki/FIFA), diakses pada 3 maret 2018

<https://kbbi.web.id/jahat>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

<https://kbbi.web.id/keras>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

<http://hukumonline.com>, Diakses pada 25 Oktober 2017.

<http://www.seasonsoccerclub.org> Di akses pada 02 desember 2017.

<http://www.treathmad.com> Di akses pada 02 desember 2017.

<http://www.thefa.com> Di akses pada 02 desember 2017.

<https://soccer.sindonews.com/read/1224551/58/hasil-sidang-komdis-pssi-lahirkan-banyak-hukuman-1501143918> Di akses pada 02 desember 2017.

<https://www.bola.com/indonesia/read/2571384/isc-b-laga-ricuh-di-sleman-wasit-dipukul-hingga-terpental>, diakses pada 22 januari 2018.

<https://www.bola.com/indonesia/read/2939195/5-aksi-Tindak-Pidana-Penganiayaan-di-liga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksi-komdis>, diakses pada 22 januari 2018.

<https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/43888-nova-zaenal-mamadou-dihukum-tiga-laga>, di akses pada 29 januari 2018.

<http://www.solopos.com/2010/03/11/nova-zaenal-divonis-3-3bulan-16349>, di  
akses pada 31 januari 2018

<http://www.dw.com/id/fifa-mengancam-indonesia-bersikukuh-bekukan-pssi/a-18436160>, di akses pada 27 Februari 2018.